



**P U T U S A N**

**Nomor 295 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : UCOK TIGOR SIMBOLON ;  
Pangkat/Nrp. : Serda / 31960350790677 ;  
Jabatan : Bahub 3/1 Yon 22 ;  
Kesatuan : Grup-2 Kopassus ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Tanggal lahir : 11 Juni 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus, Jalan Elang Nomor 35, Rt. 03 Rw. 14, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IV/2013 tanggal 08 April 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/22/IV/2013 tanggal 26 April 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/31/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08-K/PM II-11/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 ;

5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/12-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/103/BDG/K-AD/PMT-II/X/2013 tanggal 10 September 2013 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/117/BDG/K-AD/PMT-II/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 258/Pen/Tah/Mil/Kh/2013 tanggal 04 Desember 2013 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 03/Pen/Tah/Mil/Kh/2014 tanggal 07 Januari 2014 ;
10. Dibebaskan penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 02 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAPBAS/02/BDG/K-AD/PMT-II/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2013 tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan agar ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 262/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 07 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Kesatu :

Primer :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31960350790677 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar, Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar, Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31970335601276, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus di Batu Jajar setelah selesai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batu Jajar. Sejak bulan September 1999 Terdakwa-2 ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batu Jajar selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro menjabat sebagai Bazidem 1/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31960418870876 kemudian pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batu Jajar, Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Februari 2013, bahwa anggota Grup 2 Kopassus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus di daerah Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 diantaranya :
  - 1) Kelompok Pelatih dan Pendukung latihan diantaranya : Sertu Abidin (pelatih), Sertu Hasmuddin (pelatih), Sertu Ahmad Taufik (pendukung), Sertu Maryono (pendukung), Terdakwa-1 (pendukung), Terdakwa-2 (pendukung) dan Terdakwa-3 (pendukung), dan Serda Sabari (pendukung).
  - 2) Kelompok Pelaku dalam latihan diantaranya : Letda Inf Dana Pranata, Serka Arief Rahman, Sertu Adi Siswanto, Sertu Jasum, Serda Suprihatin Agung, Serda Hartanto, Serda Yunus, Serda Dodi Fitriadi, Serda Ari Haryanto, Pratu Jumadi Awal, Pratu Ajid Setiawan, Pratu Isnanto, Prada Dinal, Prada Hendrawan Saputra dan Prada T. Jekson P.
- e. Bahwa selama latihan Tim Bulsi dibagi menjadi 2 (dua) tim antara lain :
  - 1) Tim A terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertu Abidin (Ketua Tim Bulsi).
  - b) Sertu Maryono.
  - c) Sertu Ahmad Topik.
  - d) Serda Sabari.
- 2) Tim B terdiri dari :
- a) Sertu Hasmudin (Ketua Tim Bulsi).
  - b) Serda Ucok Tigor Simbolon.
  - c) Serda Sugeng Maryanto.
  - d) Koptu Kodik.
- f. Bahwa dalam kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut tugas dan tanggung jawab Tim Bulsi yaitu mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan. Selama latihan para Terdakwa selaku anggota Tim Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus, dan juga masing-masing dilengkapi dengan sebo (penutup wajah) maupun rompi latihan. Adapun ketentuan sistem pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan yaitu saat apel pagi dijelaskan tentang semua materi latihannya dan senjata dibagikan kepada pemegangnya masing-masing, apabila materinya selama 2 (dua) hari di lapangan maka senjata selama dua hari melekat kepada pemegangnya dan tidak kembali ke Kolat, setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat, sedangkan tentang perizinan keluar dari tempat latihan yaitu untuk Anggota yang dari Grup-2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama.
- g. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 WIB Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto menghubungi Saksi-50 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melalui telepon dan melaporkan bahwa Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs. di Hugo's Cafe, Jalan Adisutjipto, Yogyakarta, korban (Serka Heru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso) menderita luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-50 memerintahkan seluruh anggota Grup 2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, di dalam apel tersebut Saksi-50 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs., pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus juga telah dibacok oleh preman kelompok Sdr. Macell Cs. di daerah Yogyakarta.

- h. Bahwa setelah mengetahui jika atasannya yaitu Serka Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013 telah meninggal karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs. di Hugo's Cafe, Yogyakarta, dan mengetahui juga jika salah satu rekan satu leting saat mengikuti pendidikan Komando Kopassus, atas nama Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus pada tanggal 21 Maret 2013 dirawat di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta karena dibacok oleh preman kelompok Sdr. Macell Cs., Terdakwa-1 yang pernah merasa berhutang nyawa kepada Sertu Sriyono karena saat sama-sama bertugas di Aceh pada tahun 2002, Sertu Sriyono pernah menyelamatkan dirinya ketika terjadi kontak senjata dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), setelah selesai latihan dan kembali ke tenda pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 dengan keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 demi kehormatan Korps maupun Kesatuannya mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk turun ke Asrama guna mencari kelompok Marcel di Yogyakarta, dengan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dihajar.
- i. Bahwa mendengar ajakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertanya "Pulang betul atau kemana", begitu juga Terdakwa-3 pun bertanya kepada Terdakwa-1 "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan", namun Terdakwa-1 tetap bersikeras bahkan secara spontan Terdakwa-1 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, untuk tetap pergi ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta mencari preman kelompok Sdr. Marcel. Dengan alasan khawatir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1. Sekira pukul 17.45 WIB dengan terlebih dahulu memasukkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata panjang replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower, ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B-8446-XJ milik Terdakwa-1, para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B-8446-XJ yang dikemudikan Terdakwa-1, secara diam-diam tanpa izin atasannya baik kepada Saksi-48 selaku Ketua Tim Bulsi B maupun Saksi-49 selaku Komandan Latihan, pergi meninggalkan daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar untuk mencari preman yang membacok Sertu Sriyono dan yang membunuh Serka Heru Santoso di Yogyakarta. Namun sebelum pergi ke Yogyakarta para Terdakwa sepakat untuk pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro terlebih dahulu untuk melakukan pembersihan badan.

- j. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro. Sebelum para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing, terlebih dahulu para Terdakwa janji untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 WIB. Setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan mobil Avanza miliknya Terdakwa-1 pergi ke kantin Denma, untuk bertemu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Sebelum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang, Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-39 (Sertu Tri Juwanto) yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell yang juga ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-39 untuk ikut ke Yogyakarta guna mencari preman yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan yang membacok Sertu Sriyono. Atas ajakan Terdakwa-1 tersebut Saksi-39 pun mau untuk ikut bersama-sama Terdakwa-1 pergi ke Yogyakarta.
- k. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-39 "Apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" Saksi-39 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-39 pergi dengan kendaraannya untuk mencari teman-teman yang mau ikut, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang ke Kantin Denma. Karena menunggu Saksi-39 terlalu lama para Terdakwa pun memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga saja. Ketika hendak berangkat ke Yogyakarta, tepatnya sesampai di perempatan Persit para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) yang sedang naik sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-41 untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" Saksi-41 pun menjawab "Ya ikut", namun Saksi-41 mau pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraannya dikembalikan ke rumah, Saksi-41 ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan mengemudikan kendaraannya milik Terdakwa-1.

- I. Bahwa di saat akan keluar Asrama Grup 2 Kopassus, tepatnya sesampainya di perempatan depan TK, kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan Saksi-39 yang ternyata di dalamnya sudah ada Saksi-40 (Sertu Anjar Rahmanto), Saksi-42 (Sertu Suprpto), Saksi-43 (Serda Herman Siswoyo) dan Saksi-44 (Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani). Sehingga dengan posisi mobil Toyota Avanza berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV pergi meninggalkan Asrama Grup 2 Kopassus menuju Yogyakarta. Di saat melintas pintu penjagaan Grup 2 Kopassus sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 yang duduk disamping Saksi-41 ditanya oleh Saksi-45 (Serka Sutar) Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga "Mau kemana ini...?", dijawab oleh Terdakwa-1 "Mau ke Yogya bang !".
- m. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta dan berputar-putar di sekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro kelompok preman yang dicari tidak berhasil diketemukan, para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sekira pukul 23.30 WIB beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di Jalan Ring Road Yogyakarta. Di saat para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sedang beristirahat Saksi-42 melihat ada sekelompok orang (yang Saksi-42 tidak kenal namanya) yang sedang nongkrong, selanjutnya Saksi-42 mendekati dan bertanya kepada salah satu orang tersebut "Mas,





kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya ?", dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu, pak", namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan". Setelah mendengar keterangan tersebut Saksi-42 langsung memberitahukan kepada Terdakwa-1. Mendengar informasi dari Saksi-42 tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", Terdakwa-1 pun bertanya kepada Saksi-41 "Jalan lagi To, kamu tahu nggak Lapas ?" dijawab Saksi-41 "Siap tidak tahu bang" kemudian Terdakwa-1 berkata lagi "Ya sudah jalan saja terus, katanya lurus saja kok". Karena tidak tahu jalan menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan, setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 WIB akhirnya sampai di Lapas Kelas II B Cebongan, yang sebelumnya Saksi-42 berkata kepada Terdakwa-1 "Mungkin ini bang", Terdakwa-1 pun menjawab "Ya sudah berhenti di sini saja".

- n. Bahwa sesampainya di Lapas Klas II B Cebongan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta kedua kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 dan Saksi-39 diparkir di pinggir jalan depan Lapas Kelas II B Cebongan. Sebelum turun Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata baik senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun senjata replika yang ada di dalam mobil Toyota Avanza kepada teman-temannya dengan berkata "Dik bagikan senjata" mendengar perintah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 turun dari mobil, selanjutnya membuka pintu belakang dan setelah mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Terdakwa-3 langsung memberikan masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Sedangkan senjata replikanya oleh Terdakwa-3 dibagikan kepada Saksi-44 dan Saksi-42 masing-masing 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower diberikan kepada Saksi-40.
- o. Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing mengambil senjata api laras panjang jenis AK 47 dan memakai penutup muka (sebo), Terdakwa-1 dengan membawa map yang di dalamnya berisikan selebar kertas tidak dipakai yang diambil dari dalam mobil miliknya, turun dari mobil dan masuk menuju Lapas Kelas II B Cebongan yang selanjutnya diikuti oleh Saksi-39,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 yang juga masing-masing sudah memakai penutup wajah (sebo), karena pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, sehingga untuk bisa masuk para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 loncat pagar. Sementara Saksi-41 berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan tidak ikut masuk ke Lapas Kelas II B Cebongan.

- p. Bahwa setelah mendekat karena pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan juga dikunci, sehingga untuk dapat masuk Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan. Mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu, Saksi-2 (Sdr. Indrawan Tri Widrawan) petugas Lapas, langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-2 bertanya Terdakwa-1 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs." sambil menunjukkn secarik kertas bekas yang dimasukkan ke dalam stof map. Mengetahui Terdakwa-1 mau ngebon tahanan Saksi-2 menjawab "Izin Pak saya minta izin Komandan dulu", kemudian Saksi-2 melapor kepada Sdr. Edi Prasetya, S.H. Kepala jaga Regu 2, dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs." dan Sdr. Edi Prasetya, S.H. menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Di saat Saksi-2 akan memberikan jawaban dari lubang pintu, Terdakwa-1 langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawanya ke arah muka Saksi-2 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs.". Mendengar Terdakwa-1 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-2, Sdr. Edi Prasetya, S.H. berkata "Ya udah buka saja". Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44.
- q. Bahwa setelah masuk dan berada di dekat ruangan portir Terdakwa-1 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr. Edi Prasetya, S.H. berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam-malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Terdakwa-1 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Sdr. Edi Prasetya, S.H. menyampaikan kepada Terdakwa-1 "Kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Terdakwa-1 "Ya silahkan". Karena Terdakwa-1 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Supratiknyo) ke rumah Saksi-4 (Sdr. Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di kompleks Lapas Klas II B Cebongan dan berkata "Pak ini ada tamu dari Polda DIY mau bon tahanan sekalian bapak disuruh ke kantor membawa kotak kunci" setelah kotak kunci dibawa Saksi-3 disuruh cepat kembali ke pintu Portir. Dan Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-4 "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu nganggu (maaf pak Margo malam-malam mengganggu), Pak saya mau mengebon Diki Cs." Saksi-4 menjawab "Tidak bisa karena sudah malam, saya minta izin Kalapas dulu". Di saat Saksi-4 sedang menghubungi Saksi-1 (Drs. B. Sukanto Harto Bcip.) untuk meminta izin dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan berkata "Halo Pak..." Terdakwa-1 sambil berkata "Apa-apaan ni" langsung merebut *Handphone* milik Saksi-4 dan Terdakwa-1 memerintahkan semua sipir tiarap dengan mengatakan "Tiarap semua, jangan ada yang bergerak !". Sambil menarik Saksi-4 untuk menunjukkan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Diki Cs.) dari Polda DIY.

- r. Bahwa mendengar Terdakwa-1 memerintahkan petugas Lapas tiarap dengan mengatakan "Tiarap semua, jangan bergerak !", Saksi-39 menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 yang melihat di sekitar koridor ada CCTV langsung menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40 juga melihat TV yang masih menyala Saksi-40 langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, selanjutnya Saksi-40 bertanya lagi "Mana lagi ada CCTV" sambil menginjak punggungnya salah satu pegawai Lapas sebanyak satu kali, dan dijawab "Di atas pak". Selanjutnya Saksi-39 dan saksi-40 mengambil paksa *recorder* CCTV dan monitor TV yang ada di dalam Lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan di luar Lapas sambil mondar-mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 masuk ke ruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan Saksi-43 menjaga petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (Sipir) yang ada.

- s. Bahwa setelah melihat pintu Blok A Lapas Kelas II B terbuka, para Terdakwa langsung masuk ke Blok A (Blok Anggrek), sambil mencari ruang sel yang ditempati tahanan Sdr. Diki Cs., Terdakwa-1 langsung menuju ke ruang tahanan A-5 sambil bertanya "Mana Diki, mana Diki", setelah pintu sel dibuka oleh Saksi-6 (Sdr. Tri Widodo), Terdakwa-1 masuk ke dalam ruangan, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjaga di luar ruangan. Karena di dalam ruangan tahanan A-5 selain ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Diki Cs.) dari Polda DIY juga ditempati oleh Saksi-8 sampai dengan Saksi-38 yang secara spontan sudah memisahkan diri di sebelah Timur, di saat Terdakwa-1 bertanya "Mana Diki" Terdakwa-1 melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk ke arah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah di sisi sebelah kanan ruang tahanan yakni tempat ngumpul Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki, Sdr. Adrianus Candra Gajala Alias Dedi dan Sdr. Yohanis Yuan Manbait Alias Juan, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menembak Sdr. Diki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu dan juga menembak Sdr. Yuan dengan tembakan *double tap* (dua tembakan) "Tet, tet ..... tet, tet...". Melihat Sdr. Diki dan Sdr. Yuan ditembak oleh Terdakwa-1, Sdr. Dedi lari merangkak ke arah Selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah namun akhirnya Sdr. Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1.
- t. Bahwa setelah Terdakwa-1 menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan dan Sdr. Dedi, karena senjata yang digunakan macet Terdakwa-1 keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki walaupun sudah dibantu oleh Terdakwa-2 namun tidak bisa. Terdakwa-1 langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang oleh Terdakwa-2 dan setelah magasin dimasukkan lagi, Terdakwa-1 masuk lagi ke ruangan A 5 dan mencari Sdr. Ade dengan berkata "Mana yang satu, mana yang satunya lagi". Melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu Alias Ade yang sedang berada di dekat tempat mandi di ruangan tersebut, Terdakwa-1 langsung menembak Sdr. Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "Dor...dor...dor". Setelah selesai menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan, Sdr. Dedi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Ade, Terdakwa-2 menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar, dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43, maupun Saksi-44 keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, dan langsung masuk ke kendaraan masing-masing pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan dan kembali menuju arah jalan Yogyakarta – Solo. Sampai di daerah Pasar Tegal Gondo, Klaten, Saksi-41 menghentikan mobil yang dikemudikan untuk turun dan pindah ikut mobil Suzuki APV untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu. Sekira pukul 05.30 WIB para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui para Terdakwa pun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

- u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak. Sdr. Adrianus Candra Gajala, berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung. Dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kerusakan organ vital dan mati lemas.

- v. Bahwa semula saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-50 setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Lawu pada tanggal 27 Maret 2013 para Terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya, namun setelah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, Terdakwa-1 terketuk hatinya dan secara kesatria mengakui perbuatannya dengan mengangkat tangan yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 serta Saksi-44.
- w. Bahwa serangkaian perbuatan para Terdakwa yang dengan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, dan 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis Sig Sauwer, pergi tanpa izin meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju ke Yogyakarta untuk mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono dan pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, dengan terlebih dahulu para Terdakwa kembali ke Asrama dan mengajak Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44, demikian juga sebelum masuk ke Lapas para Terdakwa terlebih dahulu mengenakan penutup muka (sebo) dan untuk mengelabui petugas jaga Lapas kelas II B Cebongan, Terdakwa-1 mengaku jika dirinya adalah petugas dari Polda DIY sambil membawa stop map berisikan kertas bekas yang diambil dari mobilnya, juga memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun ketiga senjata replika yang dibawanya, serta setelah para Terdakwa berhasil masuk di dalam Blok Anggrek Lapas Kelas II B Cebongan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang menjaga di luar ruangan tahanan A-5 Lapas Kelas II B Cebongan, ketika Terdakwa-1 menembak mati ke-4 tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr. Diki Cs., bahkan saat senjata Terdakwa-1 macet, Terdakwa-2 berusaha membantu untuk memperbaiki dan menyerahkan senjata api laras panjang jenis AK 47 yang dibawanya kepada Terdakwa-1, merupakan bentuk perbuatan yang sudah terlebih dahulu dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya oleh para Terdakwa, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga serangkaian perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 tersebut merupakan bentuk kerjasama satu sama lainnya yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Diki Cs.

Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada, hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama sengaja merampas nyawa orang lain".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31960350790677 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar, Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar, Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31970335601276, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus di Batu Jajar setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batu Jajar. Sejak bulan September 1999 Terdakwa-2 ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batu Jajar selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro menjabat sebagai Bazidem 1/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31960418870876 kemudian pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batu Jajar, Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Februari 2013, bahwa anggota Grup 2 Kopassus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus di daerah Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 diantaranya :
  - 1) Kelompok Pelatih dan Pendukung latihan diantaranya : Sertu Abidin (pelatih), Sertu Hasmuiddin (pelatih), Sertu Ahmad Taufik (pendukung), Sertu Maryono (pendukung), Terdakwa-1 (pendukung), Terdakwa-2 (pendukung) dan Terdakwa-3 (pendukung), dan Serda Sabari (pendukung).
  - 2) Kelompok Pelaku dalam latihan diantaranya : Letda Inf Dana Pranata, Serka Arief Rahman, Sertu Adi Siswanto, Sertu Jasum, Serda Suprihatin Agung, Serda Hartanto, Serda Yunus, Serda Dodi Fitriadi, Serda Ari Haryanto, Pratu Jumadi Awal, Pratu Ajid Setiawan, Pratu Isnanto, Prada Dinal, Prada Hendrawan Saputra dan Prada T. Jekson P.
- e. Bahwa selama latihan Tim Bulsi dibagi menjadi 2 (dua) tim antara lain :
  - 1) Tim A terdiri dari :
    - a) Sertu Abidin (Ketua Tim Bulsi).
    - b) Sertu Maryono.
    - c) Sertu Ahmad Topik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Serda Sabari.
- 2) Tim B terdiri dari :
  - a) Sertu Hasmudin (Ketua Tim Bulsi).
  - b) Serda Ucok Tigor Simbolon.
  - c) Serda Sugeng Maryanto.
  - d) Koptu Kodik.
- f. Bahwa dalam kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut tugas dan tanggung jawab Tim Bulsi yaitu mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan. Selama latihan para Terdakwa selaku anggota Tim Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus, dan juga masing-masing dilengkapi dengan sebo (penutup wajah) maupun rompi latihan. Adapun ketentuan sistem pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan yaitu saat apel pagi dijelaskan tentang semua materi latihannya dan senjata dibagikan kepada pemegangnya masing-masing, apabila materinya selama 2 (dua) hari di lapangan maka senjata selama dua hari melekat kepada pemegangnya dan tidak kembali ke Kolat, setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat, sedangkan tentang perizinan keluar dari tempat latihan yaitu untuk Anggota yang dari Grup-2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama.
- g. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 WIB Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto menghubungi Saksi-50 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melalui telepon dan melaporkan bahwa Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs. di Hugo's Cafe, Jalan Adisutjipto, Yogyakarta, korban (Serka Heru Santoso) menderita luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-50 memerintahkan seluruh anggota Grup 2 Kopassus untuk melaksanakan Apel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, di dalam apel tersebut Saksi-50 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs., pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus juga telah dibacok oleh preman kelompok Sdr. Macell Cs. di daerah Yogyakarta.

- h. Bahwa setelah mengetahui jika atasannya yaitu Serka Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013 telah meninggal karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs. di Hugo's Cafe, Yogyakarta, dan mengetahui juga jika salah satu rekan satu leting saat mengikuti pendidikan Komando Kopassus, atas nama Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus pada tanggal 21 Maret 2013 dirawat di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta karena dibacok oleh preman kelompok Sdr. Macell Cs., Terdakwa-1 yang pernah merasa berhutang nyawa kepada Sertu Sriyono karena saat sama-sama bertugas di Aceh pada tahun 2002, Sertu Sriyono pernah menyelamatkan dirinya ketika terjadi kontak senjata dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), setelah selesai latihan dan kembali ke tenda pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 dengan keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 demi kehormatan Korps maupun Kesatuannya mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk turun ke Asrama guna mencari kelompok Marcel di Yogyakarta, dengan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dihajar.
- i. Bahwa mendengar ajakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertanya "Pulang betul atau kemana", begitu juga Terdakwa-3 pun bertanya kepada Terdakwa-1 "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan", namun Terdakwa-1 tetap bersikeras bahkan secara spontan Terdakwa-1 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Sdr. Marcel. Dengan alasan khawatir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1. Sekira pukul 17.45 WIB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu memasukkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata panjang replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower, ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B-8446-XJ milik Terdakwa-1, para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B-8446-XJ yang dikemudikan Terdakwa-1, secara diam-diam tanpa izin atasannya baik kepada Saksi-48 selaku Ketua Tim Bulsi B maupun Saksi-49 selaku Komandan Latihan, pergi meninggalkan daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar untuk mencari preman yang membacok Sertu Sriyono dan yang membunuh Serka Heru Santoso di Yogyakarta. Namun sebelum pergi ke Yogyakarta para Terdakwa sepakat untuk pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro terlebih dahulu untuk melakukan pembersihan badan.

- j. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro. Sebelum para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing, terlebih dahulu para Terdakwa janji untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 WIB. Setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan mobil Avanza miliknya Terdakwa-1 pergi ke kantin Denma, untuk bertemu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Sebelum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang, Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-39 (Sertu Tri Juwanto) yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell yang juga ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-39 untuk ikut ke Yogyakarta guna mencari preman yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan yang membacok Sertu Sriyono. Atasa ajakan Terdakwa-1 tersebut Saksi-39 pun mau untuk ikut bersama-sama Terdakwa-1 pergi ke Yogyakarta.
- k. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-39 "Apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" Saksi-39 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Setelah Saksi-39 pergi dengan kendaraannya untuk mencari teman-teman yang mau ikut, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang ke Kantin Denma. Karena menunggu Saksi-39 terlalu lama para Terdakwa pun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga saja. Ketika hendak berangkat ke Yogyakarta, tepatnya sesampai di perempatan Persit para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) yang sedang naik sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-41 untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" Saksi-41 pun menjawab "Ya ikut", namun Saksi-41 mau pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraannya dikembalikan ke rumah, Saksi-41 ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan mengemudikan kendaraannya milik Terdakwa-1.

- l. Bahwa di saat akan keluar Asrama Grup 2 Kopassus, tepatnya sesampainya di perempatan depan TK, kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan Saksi-39 yang ternyata di dalamnya sudah ada Saksi-40 (Sertu Anjar Rahmanto), Saksi-42 (Sertu Suprpto), Saksi-43 (Serda Herman Siswoyo) dan Saksi-44 (Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani). Sehingga dengan posisi mobil Toyota Avanza berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV pergi meninggalkan Asrama Grup 2 Kopassus menuju Yogyakarta. Di saat melintas pintu penjagaan Grup 2 Kopassus sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 yang duduk disamping Saksi-41 ditanya oleh Saksi-45 (Serka Sutar) Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga "Mau kemana ini...?". dijawab oleh Terdakwa-1 "Mau ke Yogya bang !".
- m. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta dan berputar-putar di sekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro kelompok preman yang dicari tidak berhasil diketemukan, para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sekira pukul 23.30 WIB beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di Jalan Ring Road Yogyakarta. Di saat para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sedang beristirahat Saksi-42 melihat ada sekelompok orang (yang Saksi-42 tidak kenal namanya) yang sedang nongkrong, selanjutnya Saksi-42 mendekati dan bertanya kepada salah satu orang tersebut "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya ?", dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu, pak", namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan". Setelah mendengar keterangan tersebut Saksi-42 langsung memberitahukan kepada Terdakwa-1. Mendengar informasi dari Saksi-42 tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", Terdakwa-1 pun bertanya kepada Saksi-41 "Jalan lagi To, kamu tahu nggak Lapas ?" dijawab Saksi-41 "Siap tidak tahu bang" kemudian Terdakwa-1 berkata lagi "Ya sudah jalan saja terus, katanya lurus saja kok". Karena tidak tahu jalan menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan, setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 WIB akhirnya sampai di Lapas Kelas II B Cebongan, yang sebelumnya Saksi-42 berkata kepada Terdakwa-1 "Mungkin ini bang", Terdakwa-1 pun menjawab "Ya sudah berhenti di sini saja".

- n. Bahwa sesampainya di Lapas Kelas II B Cebongan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta kedua kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 dan Saksi-39 diparkir di pinggir jalan depan Lapas Kelas II B Cebongan. Sebelum turun Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata baik senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun senjata replika yang ada di dalam mobil Toyota Avanza kepada teman-temannya dengan berkata "Dik bagikan senjata" mendengar perintah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 turun dari mobil, selanjutnya membuka pintu belakang dan setelah mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Terdakwa-3 langsung memberikan masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Sedangkan senjata replikanya oleh Terdakwa-3 dibagikan kepada Saksi-44 dan Saksi-42 masing-masing 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower diberikan kepada Saksi-40.
- o. Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing mengambil senjata api laras panjang jenis AK 47 dan memakai penutup muka (sebo), Terdakwa-1 dengan membawa map yang di dalamnya berisikan selembar kertas tidak dipakai yang diambil dari dalam mobil miliknya, turun dari mobil dan masuk menuju Lapas Kelas II B Cebongan yang selanjutnya diikuti oleh Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 yang juga masing-masing sudah memakai penutup wajah (sebo), karena pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, sehingga untuk bisa masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 loncat pagar. Sementara Saksi-41 berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan tidak ikut masuk ke Lapas Kelas II B Cebongan.

- p. Bahwa setelah mendekat karena pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan juga dikunci, sehingga untuk dapat masuk Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan. Mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu, Saksi-2 (Sdr. Indrawan Tri Widrawan) petugas Lapas, langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-2 bertanya Terdakwa-1 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs." sambil menunjukkan secarik kertas bekas yang dimasukkan ke dalam stof map. Mengetahui Terdakwa-1 mau ngebon tahanan Saksi-2 menjawab "Izin Pak saya minta izin Komandan dulu", kemudian Saksi-2 melapor kepada Sdr. Edi Prasetya, S.H. Kepala jaga Regu 2, dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs." dan Sdr. Edi Prasetya, S.H. menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Di saat Saksi-2 akan memberikan jawaban dari lubang pintu, Terdakwa-1 langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawanya ke arah muka Saksi-2 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs.". Mendengar Terdakwa-1 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-2, Sdr. Edi Prasetya, S.H. berkata "Ya udah buka saja". Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44.
- q. Bahwa setelah masuk dan berada di dekat ruangan portir Terdakwa-1 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr. Edi Prasetya, S.H. berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam-malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Terdakwa-1 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Sdr. Edi Prasetya, S.H. menyampaikan kepada Terdakwa-1 "Kami perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Terdakwa-1 "Ya silahkan". Karena Terdakwa-1 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Supratiknyo) ke rumah Saksi-4 (Sdr. Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di kompleks Lapas Klas II B Cebongan dan berkata "Pak ini ada tamu dari Polda DIY mau bon tahanan sekalian bapak disuruh ke kantor membawa kotak kunci" setelah kotak kunci dibawa Saksi-3 disuruh cepat kembali ke pintu Portir. Dan Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-4 "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu nganggu (maaf pak Margo malam-malam mengganggu), Pak saya mau mengebon Diki Cs." Saksi-4 menjawab "Tidak bisa karena sudah malam, saya minta izin Kalapas dulu". Di saat Saksi-4 sedang menghubungi Saksi-1 (Drs. B. Sukamto Harto Bcip.) untuk meminta izin dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan berkata "Halo Pak..." Terdakwa-1 sambil berkata "Apa-apaan ni" langsung merebut *Handphone* milik Saksi-4 dan Terdakwa-1 memerintahkan semua sipir tiarap dengan mengatakan "Tiarap semua, jangan ada yang bergerak !". Sambil menarik Saksi-4 untuk menunjukkan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Diki Cs.) dari Polda DIY.

- r. Bahwa mendengar Terdakwa-1 memerintahkan petugas Lapas tiarap dengan mengatakan "Tiarap semua, jangan bergerak !", Saksi-39 menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 yang melihat di sekitar koridor ada CCTV langsung menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40 juga melihat TV yang masih menyala Saksi-40 langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, selanjutnya Saksi-40 bertanya lagi "Mana lagi ada CCTV" sambil menginjak punggungnya salah satu pegawai Lapas sebanyak satu kali, dan dijawab "Di atas pak" Selanjutnya Saksi-39 dan saksi-40 mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada di dalam Lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan di luar Lapas sambil mondar-mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 masuk ke ruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap. Sedangkan Saksi-43 menjaga petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (Sipir) yang ada.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa setelah melihat pintu Blok A Lapas Kelas II B terbuka, para Terdakwa langsung masuk ke Blok A (Blok Anggrek), sambil mencari ruang sel yang ditempati tahanan Sdr. Diki Cs., Terdakwa-1 langsung menuju ke ruang tahanan A-5 sambil bertanya "Mana Diki, mana Diki", setelah pintu sel dibuka oleh Saksi-6 (Sdr. Tri Widodo), Terdakwa-1 masuk ke dalam ruangan, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjaga di luar ruangan. Karena di dalam ruangan tahanan A-5 selain ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Diki Cs.) dari Polda DIY juga ditempati oleh Saksi-8 sampai dengan Saksi-38 yang secara spontan sudah memisahkan diri di sebelah Timur, di saat Terdakwa-1 bertanya "Mana Diki" Terdakwa-1 melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk ke arah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah di sisi sebelah kanan ruang tahanan yakni tempat ngumpul Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki, Sdr. Adrianus Candra Gajala Alias Dedi dan Sdr. Yohanis Yuan Manbait Alias Juan, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menembak Sdr. Diki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu dan juga menembak Sdr. Yuan dengan tembakan *double tap* (dua tembakan) "Tet, tet ..... tet, tet...". Melihat Sdr. Diki dan Sdr. Yuan ditembak oleh Terdakwa-1, Sdr. Dedi lari merangkak ke arah Selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah namun akhirnya Sdr. Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1.
- t. Bahwa setelah Terdakwa-1 menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan dan Sdr. Dedi, karena senjata yang digunakan macet Terdakwa-1 keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki walaupun sudah dibantu oleh Terdakwa-2 namun tidak bisa. Terdakwa-1 langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang oleh Terdakwa-2 dan setelah magasin dimasukkan lagi, Terdakwa-1 masuk lagi ke ruangan A 5 dan mencari Sdr. Ade dengan berkata "Mana yang satu, mana yang satunya lagi". Melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu Alias Ade yang sedang berada di dekat tempat mandi di ruangan tersebut, Terdakwa-1 langsung menembak Sdr. Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "Dor...dor...dor". Setelah selesai menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, Terdakwa-2 menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar, dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43, maupun Saksi-44 keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke kendaraan masing-masing pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan dan kembali menuju arah jalan Yogyakarta – Solo. Sampai di daerah Pasar Tegal Gondo, Klaten, Saksi-41 menghentikan mobil yang dikemudikan untuk turun dan pindah ikut mobil Suzuki APV untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu. Sekira pukul 05.30 WIB para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui para Terdakwa pun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

- u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak. Sdr. Adrianus Candra Gajala, berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung. Dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kerusakan organ vital dan mati lemas.
- v. Bahwa semula saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-50 setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Lawu pada tanggal 27 Maret 2013 para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya, namun setelah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, Terdakwa-1 terketuk hatinya dan secara kesatria mengakui perbuatannya dengan mengangkat tangan yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 serta Saksi-44.

w. Bahwa serangkaian perbuatan para Terdakwa setelah berhasil masuk ke Blok Anggrek ruang A 5 Lapas Kelas II B Cebongan, saat Terdakwa-1 melakukan penembakan secara berulang-ulang, kepada Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan yang mengenai leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, Sdr. Adrianus Candra Gajala tertembak pada bagian jantung dan paru-paru, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki luka tertembak pada bagian punggung dan menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, maupun Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu tertembak pada bagian belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta tertembak pada bagian dada kiri menembus punggung kiri yang mengenai paru-paru kiri dan limpa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang mengamankan di luar ruangan A-5 Lapas Kelas II B Cebongan, bahkan saat senjata Terdakwa-1 macet, Terdakwa-2 berusaha membantu untuk memperbaiki dan menyerahkan senjata api laras panjang jenis AK 47 yang dibawanya kepada Terdakwa-1, merupakan bentuk kerjasama satu sama lainnya yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Diki Cs.

Lebih Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31960350790677 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar, Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar, Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31970335601276, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdik Passus di Batu Jajar setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batu Jajar. Sejak bulan September 1999 Terdakwa-2 ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batu Jajar selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro menjabat sebagai Bazidem 1/2/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Dua.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31960418870876 kemudian pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batu Jajar, Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Februari 2013, bahwa anggota Grup 2 Kopassus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 diantaranya :

- 1) Kelompok Pelatih dan Pendukung latihan diantaranya : Sertu Abidin (pelatih), Sertu Hasmuddin (pelatih), Sertu Ahmad Taufik (pendukung), Sertu Maryono (pendukung), Terdakwa-1 (pendukung), Terdakwa-2 (pendukung) dan Terdakwa-3 (pendukung), dan Serda Sabari (pendukung).
- 2) Kelompok Pelaku dalam latihan diantaranya : Letda Inf Dana Pranata, Serka Arief Rahman, Sertu Adi Siswanto, Sertu Jasum, Serda Suprihatin Agung, Serda Hartanto, Serda Yunus, Serda Dodi Fitriadi, Serda Ari Haryanto, Pratu Jumadi Awal, Pratu Ajid Setiawan, Pratu Isnanto, Prada Dinal, Prada Hendrawan Saputra dan Prada T. Jekson P.

e. Bahwa selama latihan Tim Bulsi dibagi menjadi 2 (dua) tim antara lain :

- 1) Tim A terdiri dari :
  - a) Sertu Abidin (Ketua Tim Bulsi).
  - b) Sertu Maryono.
  - c) Sertu Ahmad Topik.
  - d) Serda Sabari.
- 2) Tim B terdiri dari :
  - a) Sertu Hasmudin (Ketua Tim Bulsi).
  - b) Serda Ucok Tigor Simbolon.
  - c) Serda Sugeng Maryanto.
  - d) Koptu Kodik.

f. Bahwa dalam kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut tugas dan tanggung jawab Tim Bulsi yaitu mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan. Selama latihan para Terdakwa selaku anggota Tim Bulsi telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus, dan juga masing-masing dilengkapi dengan sebo (penutup wajah) maupun rompi latihan. Adapun ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan yaitu saat apel pagi dijelaskan tentang semua materi latihannya dan senjata dibagikan kepada pemegangnya masing-masing, apabila materinya selama 2 (dua) hari di lapangan maka senjata selama dua hari melekat kepada pemegangnya dan tidak kembali ke Kolat, setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat, sedangkan tentang perizinan keluar dari tempat latihan yaitu untuk Anggota yang dari Grup-2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama.

- g. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 WIB Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto menghubungi Saksi-50 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) melalui telepon dan melaporkan bahwa Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs. di Hugo's Cafe, Jalan Adisutjipto, Yogyakarta, korban (Serka Heru Santoso) menderita luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-50 memerintahkan seluruh anggota Grup 2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, di dalam apel tersebut Saksi-50 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs., pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus juga telah dibacok oleh preman kelompok Sdr. Macell Cs. di daerah Yogyakarta.
- h. Bahwa setelah mengetahui jika atasannya yaitu Serka Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013 telah meninggal karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs. di Hugo's Cafe, Yogyakarta, dan mengetahui juga jika salah satu rekan satu leting saat mengikuti pendidikan Komando Kopassus, atas nama Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus pada tanggal 21 Maret 2013 dirawat di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta karena dibacok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh preman kelompok Sdr. Macell Cs., Terdakwa-1 yang pernah merasa berhutang nyawa kepada Sertu Sriyono karena saat sama-sama bertugas di Aceh pada tahun 2002, Sertu Sriyono pernah menyelamatkan dirinya ketika terjadi kontak senjata dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), setelah selesai latihan dan kembali ke tenda pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 dengan keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 demi kehormatan Korps maupun Kesatuannya mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk turun ke Asrama guna mencari kelompok Marcel di Yogyakarta, dengan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dihajar.

- i. Bahwa mendengar ajakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertanya "Pulang betul atau kemana", begitu juga Terdakwa-3 pun bertanya kepada Terdakwa-1 "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan", namun Terdakwa-1 tetap bersikeras bahkan secara spontan Terdakwa-1 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Sdr. Marcel. Dengan alasan khawatir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1. Sekira pukul 17.45 WIB dengan terlebih dahulu memasukkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata panjang replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower, ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B-8446-XJ milik Terdakwa-1, para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B-8446-XJ yang dikemudikan Terdakwa-1, secara diam-diam tanpa izin atasannya baik kepada Saksi-48 selaku Ketua Tim Bulsi B maupun Saksi-49 selaku Komandan Latihan, pergi meninggalkan daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar untuk mencari preman yang membacok Sertu Sriyono dan yang membunuh Serka Heru Santoso di Yogyakarta. Namun sebelum pergi ke Yogyakarta para Terdakwa sepakat untuk pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro terlebih dahulu untuk melakukan pembersihan badan.
- j. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro. Sebelum para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing, terlebih dahulu para Terdakwa janji untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 WIB. Setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan mobil Avanza miliknya Terdakwa-1 pergi ke kantin Denma, untuk bertemu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Sebelum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang, Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-39 (Sertu Tri Juwanto) yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell yang juga ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-39 untuk ikut ke Yogyakarta guna mencari preman yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan yang membacok Sertu Sriyono. Atasa ajakan Terdakwa-1 tersebut Saksi-39 pun mau untuk ikut bersama-sama Terdakwa-1 pergi ke Yogyakarta.

- k. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-39 "Apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" Saksi-39 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Setelah Saksi-39 pergi dengan kendaraannya untuk mencari teman-teman yang mau ikut, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang ke Kantin Denma. Karena menunggu Saksi-39 terlalu lama para Terdakwa pun memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga saja. Ketika hendak berangkat ke Yogyakarta, tepatnya sesampai di perempatan Persit para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) yang sedang naik sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-41 untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" Saksi-41 pun menjawab "Ya ikut", namun Saksi-41 mau pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraannya dikembalikan ke rumah, Saksi-41 ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan mengemudikan kendaraannya milik Terdakwa-1.
- l. Bahwa di saat akan keluar Asrama Grup 2 Kopassus, tepatnya sesampainya di perempatan depan TK, kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan Saksi-39 yang ternyata di dalamnya sudah ada Saksi-40 (Sertu Anjar Rahmanto), Saksi-42 (Sertu Suprpto), Saksi-43 (Serda Herman Siswoyo) dan Saksi-44 (Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani). Sehingga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi mobil Toyota Avanza berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV pergi meninggalkan Asrama Grup 2 Kopassus menuju Yogyakarta. Di saat melintas pintu penjagaan Grup 2 Kopassus sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 yang duduk disamping Saksi-41 ditanya oleh Saksi-45 (Serka Sutar) Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga "Mau kemana ini...?", dijawab oleh Terdakwa-1 "Mau ke Yogya bang !".

- m. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta dan berputar-putar di sekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro kelompok preman yang dicari tidak berhasil ditemukan, para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sekira pukul 23.30 WIB beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di Jalan Ring Road Yogyakarta. Di saat para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sedang beristirahat Saksi-42 melihat ada sekelompok orang (yang Saksi-42 tidak kenal namanya) yang sedang nongkrong, selanjutnya Saksi-42 mendekati dan bertanya kepada salah satu orang tersebut "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya ?", dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu, pak", namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan". Setelah mendengar keterangan tersebut Saksi-42 langsung memberitahukan kepada Terdakwa-1. Mendengar informasi dari Saksi-42 tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", Terdakwa-1 pun bertanya kepada Saksi-41 "Jalan lagi To, kamu tahu nggak Lapas ?" dijawab Saksi-41 "Siap tidak tahu bang" kemudian Terdakwa-1 berkata lagi "Ya sudah jalan saja terus, katanya lurus saja kok". Karena tidak tahu jalan menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan, setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 WIB akhirnya sampai di Lapas Kelas II B Cebongan, yang sebelumnya Saksi-42 berkata kepada Terdakwa-1 "Mungkin ini bang", Terdakwa-1 pun menjawab "Ya sudah berhenti di sini saja".
- n. Bahwa sesampainya di Lapas Kelas II B Cebongan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta kedua kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 dan Saksi-39 diparkir di pinggir jalan depan Lapas Kelas II B Cebongan. Sebelum turun Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata baik senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun senjata replika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di dalam mobil Toyota Avanza kepada teman-temannya dengan berkata "Dik bagikan senjata" mendengar perintah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 turun dari mobil, selanjutnya membuka pintu belakang dan setelah mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Terdakwa-3 langsung memberikan masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Sedangkan senjata repliknya oleh Terdakwa-3 dibagikan kepada Saksi-44 dan Saksi-42 masing-masing 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower diberikan kepada Saksi-40.

- o. Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing mengambil senjata api laras panjang jenis AK 47 dan memakai penutup muka (sebo), Terdakwa-1 dengan membawa map yang di dalamnya berisikan selebar kertas tidak dipakai yang diambil dari dalam mobil miliknya, turun dari mobil dan masuk menuju Lapas Kelas II B Cebongan yang selanjutnya diikuti oleh Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 yang juga masing-masing sudah memakai penutup wajah (sebo), karena pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, sehingga untuk bisa masuk para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 loncat pagar. Sementara Saksi-41 berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan tidak ikut masuk ke Lapas Kelas II B Cebongan.
- p. Bahwa setelah mendekat karena pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan juga dikunci, sehingga untuk dapat masuk Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan. Mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu, Saksi-2 (Sdr. Indrawan Tri Widrawan) petugas Lapas, langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-2 bertanya Terdakwa-1 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs." sambil menunjukkan secarik kertas bekas yang dimasukkan ke dalam stof map. Mengetahui Terdakwa-1 mau ngebon tahanan Saksi-2 menjawab "Izin Pak saya minta izin Komandan dulu", kemudian Saksi-2 melapor kepada Sdr. Edi Prasetya, S.H. Kepala jaga Regu 2, dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan atas nama Diki Cs." dan Sdr. Edi Prasetya, S.H. menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Di saat Saksi-2 akan memberikan jawaban dari lubang pintu, Terdakwa-1 langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawanya ke arah muka Saksi-2 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs.". Mendengar Terdakwa-1 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-2, Sdr. Edi Prasetya, S.H. berkata "Ya udah buka saja". Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44.

- q. Bahwa setelah masuk dan berada di dekat ruangan portir Terdakwa-1 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr. Edi Prasetya, S.H. berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam-malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Terdakwa-1 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Sdr. Edi Prasetya, S.H. menyampaikan kepada Terdakwa-1 "Kami perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Terdakwa-1 "Ya silahkan". Karena Terdakwa-1 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Supratiknyo) ke rumah Saksi-4 (Sdr. Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di kompleks Lapas Klas II B Cebongan dan berkata "Pak ini ada tamu dari Polda DIY mau bon tahanan sekalian bapak disuruh ke kantor membawa kotak kunci" setelah kotak kunci dibawa Saksi-3 disuruh cepat kembali ke pintu Portir. Dan Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-4 "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu nganggu (maaf pak Margo malam-malam mengganggu), Pak saya mau mengebon Diki Cs." Saksi-4 menjawab "Tidak bisa karena sudah malam, saya minta izin Kalapas dulu". Di saat Saksi-4 sedang menghubungi Saksi-1 (Drs. B. Sukanto Harto Bcip.) untuk meminta izin dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan berkata "Halo Pak..." Terdakwa-1 sambil berkata "Apa-apaan ni" langsung merebut Handphone milik Saksi-4 dan Terdakwa-1 memerintahkan semua sipir tiarap dengan mengatakan "Tiarap semua, jangan ada yang bergerak !". Sambil menarik Saksi-4 untuk menunjukkan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Diki Cs.) dari Polda DIY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa mendengar Terdakwa-1 memerintahkan petugas Lapas tiarap dengan mengatakan "Tiarap semua, jangan bergerak !", Saksi-39 menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 yang melihat di sekitar koridor ada CCTV langsung menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40 juga melihat TV yang masih menyala Saksi-40 langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, selanjutnya Saksi-40 bertanya lagi "Mana lagi ada CCTV" sambil menginjak punggungnya salah satu pegawai Lapas sebanyak satu kali, dan dijawab "Di atas pak". Selanjutnya Saksi-39 dan saksi-40 mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada di dalam Lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan di luar Lapas sambil mondar-mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 masuk ke ruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap. Sedangkan Saksi-43 menjaga petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (Sipir) yang ada.
- s. Bahwa setelah melihat pintu Blok A Lapas Kelas II B terbuka, para Terdakwa langsung masuk ke Blok A (Blok Anggrek), sambil mencari ruang sel yang ditempati tahanan Sdr. Diki Cs., Terdakwa-1 langsung menuju ke ruang tahanan A-5 sambil bertanya "Mana Diki, mana Diki", setelah pintu sel dibuka oleh Saksi-6 (Sdr. Tri Widodo), Terdakwa-1 masuk ke dalam ruangan, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjaga di luar ruangan. Karena di dalam ruangan tahanan A-5 selain ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Diki Cs.) dari Polda DIY juga ditempati oleh Saksi-8 sampai dengan Saksi-38 yang secara spontan sudah memisahkan diri di sebelah Timur, di saat Terdakwa-1 bertanya "Mana Diki" Terdakwa-1 melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk ke arah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah di sisi sebelah kanan ruang tahanan yakni tempat ngumpul Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki, Sdr. Adrianus Candra Gajala Alias Dedi dan Sdr. Yohanis Yuan Manbait Alias Juan, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menembak Sdr. Diki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu dan juga menembak Sdr. Yuan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan *double tap* (dua tembakan) "Tet, tet ..... tet, tet...". Melihat Sdr. Diki dan Sdr. Yuan ditembak oleh Terdakwa-1, Sdr. Dedi lari merangkak ke arah Selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah namun akhirnya Sdr. Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1.

- t. Bahwa setelah Terdakwa-1 menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan dan Sdr. Dedi, karena senjata yang digunakan macet Terdakwa-1 keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki walaupun sudah dibantu oleh Terdakwa-2 namun tidak bisa. Terdakwa-1 langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang oleh Terdakwa-2 dan setelah magasin dimasukkan lagi, Terdakwa-1 masuk lagi ke ruangan A 5 dan mencari Sdr. Ade dengan berkata "Mana yang satu, mana yang satunya lagi". Melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu Alias Ade yang sedang berada di dekat tempat mandi di ruangan tersebut, Terdakwa-1 langsung menembak Sdr. Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "Dor...dor...dor". Setelah selesai menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, Terdakwa-2 menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar, dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43, maupun Saksi-44 keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, dan langsung masuk ke kendaraan masing-masing pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan dan kembali menuju arah jalan Yogyakarta – Solo. Sampai di daerah Pasar Tegal Gondo, Klaten, Saksi-41 menghentikan mobil yang dikemudikan untuk turun dan pindah ikut mobil Suzuki APV untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu. Sekira pukul 05.30 WIB para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui para Terdakwa pun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
- u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak. Sdr. Adrianus Candra Gajala, berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung. Dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwi berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kerusakan organ vital dan mati lemas.

- v. Bahwa semula saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-50 setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Lawu pada tanggal 27 Maret 2013 para Terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya, namun setelah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, Terdakwa-1 terketuk hatinya dan secara kesatria mengakui perbuatannya dengan mengangkat tangan yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 serta Saksi-44.
- w. Bahwa sejak awal para Terdakwa ketika hendak pergi meninggalkan daerah latihan dari Gunung Lawu untuk menuju Yogyakarta, yang sebelumnya kembali ke asrama dan mengajak Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 untuk mencari kelompok preman pelaku pembacokan Sertu Sriyono maupun pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, apabila bertemu adalah hanya untuk menghajarnya.
- x. Bahwa serangkaian perbuatan para Terdakwa sejak berangkat dari Gunung Lawu sampai terjadinya penembakan terhadap keempat tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr. Diki Cs. oleh Terdakwa-1, bersama-sama dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 yang mengamankan di luar ruangan A-5 Lapas Kelas II B Cebongan, bahkan saat senjata Terdakwa-1 macet, Terdakwa-2 berusaha membantu untuk memperbaiki dan menyerahkan senjata api laras panjang jenis AK 47 yang dibawanya kepada Terdakwa-1, merupakan bentuk kerjasama satu sama lainnya yang saling keterkaitan dalam satu tujuan yaitu menghajar Sdr. Diki Cs.

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada, hari Jumat tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di daerah Latihan Gondosuli, Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secatako di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31960350790677 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar, Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar, Bandung, setelah selesai dilanjutkan pendidikan spesialisasi di perhubungan, setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Serda.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31970335601276, kemudian mengikuti





pendidikan Komando di Pusdik Passus di Batu Jajar setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kopassus di Pusdik Passus Batu Jajar. Sejak bulan September 1999 Terdakwa-2 ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, menjabat Ta Grup 2 Kopassus, pada tahun 2011 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Passus Batu Jajar selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Grup 2 Kopassus Kartosuro menjabat sebagai Bazidem 1/2/22 Grup 2 Kopassus sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31960418870876 kemudian pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batu Jajar, Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus Kandang, Menjangan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Februari 2013, bahwa anggota Grup 2 Kopassus yang terlibat dalam kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus di daerah Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 diantaranya :
  - 1) Kelompok Pelatih dan Pendukung latihan diantaranya : Sertu Abidin (pelatih), Sertu Hasmuiddin (pelatih), Sertu Ahmad Taufik (pendukung), Sertu Maryono (pendukung), Terdakwa-1 (pendukung), Terdakwa-2 (pendukung) dan Terdakwa-3 (pendukung), dan Serda Sabari (pendukung).
  - 2) Kelompok Pelaku dalam latihan diantaranya : Letda Inf Dana Pranata, Serka Arief Rahman, Sertu Adi Siswanto, Sertu Jasum, Serda Suprihatin Agung, Serda Hartanto, Serda Yunus, Serda Dodi Fitriadi, Serda Ari Haryanto, Pratu Jumadi Awal, Pratu Ajid Setiawan, Pratu Isnanto, Prada Dinal, Prada Hendrawan Saputra dan Prada T. Jekson P.
- e. Bahwa selama latihan Tim Bulsi dibagi menjadi 2 (dua) tim antara lain :



- 1) Tim A terdiri dari :
  - a) Sertu Abidin (Ketua Tim Bulsi).
  - b) Sertu Maryono.
  - c) Sertu Ahmad Topik.
  - d) Serda Sabari.
- 2) Tim B terdiri dari :
  - a) Sertu Hasmudin (Ketua Tim Bulsi).
  - b) Serda Ucok Tigor Simbolon.
  - c) Serda Sugeng Maryanto.
  - d) Koptu Kodik.

- f. Bahwa dalam kegiatan latihan perang hutan di Gunung Lawu tersebut tugas dan tanggung jawab Tim Bulsi yaitu mengganggu setiap pergerakan pelaku latihan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang akan diambil oleh pelaku latihan setelah ada gangguan.
- g. Bahwa selama latihan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3) telah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang AK-47 yang berasal dari Pusdik Kopassus, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower yang berasal dari Kesatuan Grup 2 Kopassus, dan juga masing-masing dilengkapi dengan sebo (penutup wajah) maupun rompi latihan.
- h. Bahwa ketentuan sistem pengamanan personil dan materiil dalam latihan Sanjak dan Perang Hutan yaitu saat apel pagi dijelaskan tentang semua materi latihannya dan senjata dibagikan kepada pemegangnya masing-masing, apabila materinya selama 2 (dua) hari di lapangan maka senjata selama dua hari melekat kepada pemegangnya dan tidak kembali ke Kolat, setelah selesai latihan senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Ur Lat, sedangkan tentang perizinan keluar dari tempat latihan yaitu untuk Anggota yang dari Grup-2 Kopassus apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama.
- i. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 WIB Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto menghubungi Saksi-50 (Letkol inf maruli Simanjuntak) melalui telepon dan melaporkan bahwa Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di Rumah Sakit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bethesda, Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs. di Hugo's Cafe, Jalan Adisutjipto, Yogyakarta, korban (Serka Heru Santoso) menderita luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-50 memerintahkan seluruh anggota Grup 2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, di dalam apel tersebut Saksi-50 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs. pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus juga telah dibacok oleh preman kelompok Sdr. Macell Cs. di daerah Yogyakarta.

- j. Bahwa setelah mengetahui jika atasannya yaitu Serka Heru Santoso pada tanggal 19 Maret 2013 telah meninggal dunia karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs. di Hugo's Cafe, Yogyakarta, dan mengetahui juga jika salah satu rekan satu leting saat mengikuti pendidikan Komando Kopassus, atas nama Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Grup-2 Kopassus pada tanggal 21 Maret 2013 dirawat di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta karena dibacok oleh preman kelompok Sdr. Macell Cs., Terdakwa-1 yang pernah merasa berhutang nyawa kepada Sertu Sriyono karena saat sama-sama bertugas di Aceh pada tahun 2002, Sertu Sriyono pernah menyelamatkan dirinya ketika terjadi kontak senjata dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), setelah selesai latihan dan kembali ke tenda pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 dengan keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 demi kehormatan Korps maupun Kesatuannya mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk turun ke Asrama guna mencari kelompok Marcel di Yogyakarta, dengan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dihajar.
- k. Bahwa mendengar ajakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bertanya "Pulang betul atau kemana", begitu juga Terdakwa-3 pun bertanya kepada Terdakwa-1 "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan", namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-1 tetap bersikeras bahkan secara spontan Terdakwa-1 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Sdr. Marcel. Dengan alasan khawatir dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pun mengikuti ajakan Terdakwa-1. Sekira pukul 17.45 WIB dengan terlebih dahulu memasukkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata panjang replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower, ke dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B-8446-XJ milik Terdakwa-1, para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B-8446-XJ yang dikemudikan Terdakwa-1, secara diam-diam tanpa izin atasannya baik kepada Saksi-48 (Sertu Hasmudin) selaku Ketua Tim Bulsi B maupun Saksi-49 (Letkol Inf Burhan Syamsudin) selaku Komandan Latihan, pergi meninggalkan daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar untuk mencari preman yang membacok Sertu Sriyono dan yang membunuh Serka Heru Santoso di Yogyakarta. Namun sebelum pergi ke Yogyakarta para Terdakwa sepakat untuk pulang ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro terlebih dahulu untuk melakukan pembersihan badan.

- I. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro. Sebelum para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing, terlebih dahulu para Terdakwa janji untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 WIB. Setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan mobil Avanza miliknya Terdakwa-1 pergi ke kantin Denma, untuk bertemu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Sebelum Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang, Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-39 (Sertu Tri Juwanto) yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell yang juga ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-39 untuk ikut ke Yogyakarta guna mencari preman yang telah membunuh Serka Heru Santoso dan yang membacok Sertu Sriyono. Atas ajakan Terdakwa-1 tersebut Saksi-39 pun mau untuk ikut bersama-sama Terdakwa-1 pergi ke Yogyakarta.



- m. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-39 "Apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" Saksi-39 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Setelah Saksi-39 pergi dengan kendaraannya untuk mencari teman-teman yang mau ikut, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang ke Kantin Denma. Karena menunggu Saksi-39 terlalu lama para Terdakwa pun memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga saja. Ketika hendak berangkat ke Yogyakarta, tepatnya sesampai di perempatan Persit para Terdakwa bertemu dengan Saksi-41 (Serda Ikhmawan Suprpto) yang sedang naik sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-41 untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" Saksi-41 pun menjawab "Ya ikut", namun Saksi-41 mau pulang dulu untuk mengembalikan sepeda motornya. Setelah kendaraannya dikembalikan ke rumah, Saksi-41 ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan mengemudikan kendaraannya milik Terdakwa-1.
- n. Bahwa di saat akan keluar Asrama Grup 2 Kopassus, tepatnya sesampainya di perempatan depan TK, kendaraan yang dikemudikan Saksi-41 berpapasan dengan kendaraan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan Saksi-39 yang ternyata di dalamnya sudah ada Saksi-40 (Sertu Anjar Rahmanto), Saksi-42 (Sertu Suprpto), Saksi-43 (Serda Herman Siswoyo) dan Saksi-44 (Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani). Sehingga dengan posisi mobil Toyota Avanza berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV pergi meninggalkan Asrama Grup 2 Kopassus menuju Yogyakarta. Di saat melintas pintu penjagaan Grup 2 Kopassus sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 yang duduk disamping Saksi-41 ditanya oleh Saksi-45 (Serka Sutar) Wadanru Provos yang sedang bertugas jaga "Mau kemana ini... ?". dijawab oleh Terdakwa-1 "Mau ke Yogya bang !".
- o. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta dan berputar-putar di sekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro, namun kelompok preman yang dicari tidak berhasil diketemukan, para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 maupun Saksi-44 sekira pukul 23.30 WIB beristirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di Jalan Ring Road Yogyakarta. Di saat para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43





maupun Saksi-44 sedang beristirahat Saksi-42 melihat ada sekelompok orang (yang Saksi-42 tidak kenal namanya) yang sedang nongkrong, selanjutnya Saksi-42 mendekati dan bertanya kepada salah satu orang tersebut "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya ?", dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu, pak", namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan". Setelah mendengar keterangan tersebut Saksi-42 langsung memberitahukan kepada Terdakwa-1. Mendengar informasi dari Saksi-42 tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", Terdakwa-1 pun bertanya kepada Saksi-41 "Jalan lagi To, kamu tahu nggak Lapas ?" dijawab Saksi-41 "Siap tidak tahu bang" kemudian Terdakwa-1 berkata lagi "Ya sudah jalan saja terus, katanya lurus saja kok". Karena tidak tahu jalan menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan, setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 WIB akhirnya sampai di Lapas Kelas II B Cebongan, yang sebelumnya Saksi-42 berkata kepada Terdakwa-1 "Mungkin ini bang", Terdakwa-1 pun menjawab "Ya sudah berhenti di sini saja".

- p. Bahwa sesampainya di Lapas Kelas II B Cebongan Kabupaten Sleman Yogyakarta kedua kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 dan Saksi-39 diparkir di pinggir jalan depan Lapas Kelas II B Cebongan. Sebelum turun Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata baik senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun senjata replika yang ada di dalam mobil Toyota Avanza kepada teman-temannya dengan berkata "Dik bagikan senjata" mendengar perintah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-3 turun dari mobil, selanjutnya membuka pintu belakang dan setelah mengambil 1 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Terdakwa-3 langsung memberikan masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Sedangkan senjata replikanya oleh Terdakwa-3 dibagikan kepada Saksi-44 dan Saksi-42 masing-masing 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47, dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauer diberikan kepada Saksi-40.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing mengambil senjata api laras panjang jenis AK 47 dan memakai penutup muka (sebo), Terdakwa-1 dengan membawa map yang di dalamnya berisikan selebar kertas tidak dipakai yang diambil dari dalam mobil miliknya, turun dari mobil dan masuk menuju Lapas Kelas II B Cebongan yang selanjutnya diikuti oleh Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 yang juga masing-masing sudah memakai penutup wajah (sebo), karena pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, sehingga untuk bisa masuk para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44 loncat pagar. Sementara Saksi-41 berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan tidak ikut masuk ke Lapas Kelas II B Cebongan.
- r. Bahwa setelah mendekat karena pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan juga dikunci, sehingga untuk dapat masuk Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk pintu kedua Lapas Kelas II B Cebongan. Mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu, Saksi-2 (Sdr. Indrawan Tri Widrawan) petugas Lapas, langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya kepada Terdakwa-1 "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-2 bertanya Terdakwa-1 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs." sambil menunjukkan secarik kertas bekas yang dimasukkan ke dalam stof map. Mengetahui Terdakwa-1 mau ngebon tahanan Saksi-2 menjawab "Izin Pak saya minta izin Komandan dulu", kemudian Saksi-2 melapor kepada Sdr. Edi Prasetya, S.H. Kepala jaga Regu 2, dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs." dan Sdr. Edi Prasetya, S.H. menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Di saat Saksi-2 akan memberikan jawaban dari lubang pintu, Terdakwa-1 langsung menodongkan senjata AK A-47 yang dibawanya ke arah muka Saksi-2 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs.". Mendengar Terdakwa-1 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-2, Sdr. Edi Prasetya, S.H. berkata "Ya udah buka saja". Setelah pintu terbuka Terdakwa-1 masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa setelah masuk dan berada di dekat ruangan portir Terdakwa-1 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr. Edi Prasetya, S.H. berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam-malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Terdakwa-1 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Sdr. Edi Prasetya, S.H. menyampaikan kepada Terdakwa-1 "Kami perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Terdakwa-1 "Ya silahkan". Karena Terdakwa-1 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Terdakwa-1 diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Supratiknyo) ke rumah Saksi-4 (Sdr. Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di kompleks Lapas Klas II B Cebongan dan berkata "Pak ini ada tamu dari Polda DIY mau bon tahanan sekalian bapak disuruh ke kantor membawa kotak kunci" setelah kotak kunci dibawa Saksi-3 disuruh cepat kembali ke pintu Portir. Dan Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-4 "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu nganggu (maaf pak Margo malam-malam mengganggu), Pak saya mau mengebon Diki Cs." Saksi-4 menjawab "Tidak bisa karena sudah malam, saya minta izin Kalapas dulu". Di saat Saksi-4 sedang menghubungi Saksi-1 (Drs. B. Sukanto Harto Bcip.) untuk meminta izin dengan cara menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan berkata "Halo Pak..." Terdakwa-1 sambil berkata "Apa-apaan ni" langsung merebut *Handphone* milik Saksi-4 dan Terdakwa-1 memerintahkan semua sipir tiarap dengan mengatakan "Tiarap semua, jangan ada yang bergerak !". Sambil menarik Saksi-4 untuk menunjukkan ruang sel yang ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Diki Cs.) dari Polda DIY.
- t. Bahwa mendengar Terdakwa-1 memerintahkan petugas Lapas tiarap dengan mengatakan "Tiarap semua, jangan bergerak !", Saksi-39 menganiaya petugas Lapas (Sipir) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, menggunakan kaki kanan, dan Saksi-40 yang melihat di sekitar koridor ada CCTV langsung menghancurkan CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Saksi-40 juga melihat TV masih menyala Saksi-40 langsung menarik dan membanting TV tersebut ke tembok sehingga pecah, Saksi-40 bertanya lagi "Mana lagi ada CCTV" sambil menginjak punggungnya salah satu pegawai Lapas sebanyak satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dan dijawab "Di atas pak". Selanjutnya Saksi-39 dan saksi-40 mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada di dalam Lapas Klas II B Cebongan Sleman. Demikian juga Saksi-42 keluar masuk ruangan Lapas sambil melihat keadaan di luar Lapas sambil mondar-mandir (keluar masuk), setelah dirasa aman Saksi-42 masuk ke ruangan dan menendang salah satu petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap. Sedangkan Saksi-43 menjaga petugas Lapas (Sipir) yang sedang tiarap demikian juga Saksi-44 juga melakukan penganiayaan kepada petugas Lapas (Sipir) yang ada.

- u. Bahwa setelah melihat pintu Blok A Lapas Kelas II B terbuka, para Terdakwa langsung masuk ke Blok A (Blok Anggrek), sambil mencari ruang sel yang ditempati tahanan Sdr. Diki Cs., Terdakwa-1 langsung menuju ke ruang tahanan A-5 sambil bertanya "Mana Diki, mana Diki", setelah pintu sel dibuka oleh Saksi-6 (Sdr. Tri Widodo), Terdakwa-1 masuk ke dalam ruangan, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjaga di luar ruangan. Karena di dalam ruangan tahanan A-5 selain ditempati oleh ke-4 tahanan (Sdr. Diki Cs.) dari Polda DIY juga ditempati oleh Saksi-8 sampai dengan Saksi-38 yang secara spontan sudah memisahkan diri di sebelah Timur, di saat Terdakwa-1 bertanya "Mana Diki" Terdakwa-1 melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk ke arah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah di sisi sebelah kanan ruang tahanan yakni tempat ngumpul Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki, Sdr. Adrianus Candra Gajala Alias Dedi dan Sdr. Yohanis Yuan Manbait Alias Juan, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menembak Sdr. Diki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu dan juga menembak Sdr. Yuan dengan tembakan *double tap* (dua tembakan) "Tet, tet ..... tet, tet...". Melihat Sdr. Diki dan Sdr. Yuan ditembak oleh Terdakwa-1, Sdr. Dedi lari merangkak ke arah Selatan namun baru sekira 3 (tiga) langkah namun akhirnya Sdr. Dedi juga ditembak oleh Terdakwa-1.
- v. Bahwa setelah Terdakwa-1 menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan dan Sdr. Dedi, karena senjata yang digunakan macet Terdakwa-1 keluar ruangan, dan berusaha untuk memperbaiki walaupun sudah dibantu oleh Terdakwa-2 namun tidak bisa. Terdakwa-1 langsung menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang oleh Terdakwa-2 dan setelah magasin dimasukkan lagi, Terdakwa-1 masuk lagi ke ruang A 5 dan mencari Sdr. Ade dengan berkata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Mana yang satu, mana yang satunya lagi". Melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu Alias Ade yang sedang berada di dekat tempat mandi di ruangan tersebut, Terdakwa-1 langsung menembak Sdr. Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "Dor... dor...dor". Setelah selesai menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, Terdakwa-2 menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar, dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43, maupun Saksi-44 keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, dan langsung masuk ke kendaraan masing-masing pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan dan kembali menuju arah jalan Yogyakarta – Solo. Sampai di daerah Pasar Tegal Gondo, Klaten, Saksi-41 menghentikan mobil yang dikemudikan untuk turun dan pindah ikut mobil Suzuki APV untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan para Terdakwa langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli, Gunung Lawu. Sekira pukul 05.30 WIB para Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Lawu dan langsung masuk tenda, karena tidak ada yang mengetahui para Terdakwa pun langsung berpura-pura tidur dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

- w. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak. Sdr. Adrianus Candra Gajala, berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung. Dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan *Visum et Repertum* Direktur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032/2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kerusakan organ vital dan mati lemas.

- x. Bahwa alasan Terdakwa-1 ketika akan pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju Asrama Grup 2 Kopassus yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ke Yogyakarta dengan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer tidak meminta izin terlebih dahulu, baik kepada Saksi-48 selaku Ketua Tim Bulsi B (atasan para Terdakwa) yang saat itu sama-sama berada di tenda maupun kepada Saks-49 selaku Komandan Latihan, karena jika izin dan terus terang dengan niat untuk mencari kelompok preman yang melakukan pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, maupun pembacokan terhadap Sertu Sriyono, maka hal tersebut tidak mungkin diizinkan, sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memutuskan untuk tidak minta izin kepada siapapun.
- y. Bahwa semula saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-50 setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Lawu pada tanggal 27 Maret 2013 para Terdakwa tidak ada yang mengakui perbuatannya, namun setelah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, Terdakwa-1 terketuk hatinya dan secara kesatria mengakui perbuatannya dengan mengangkat tangan yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-39, Saksi-40, Saksi-41, Saksi-42, Saksi-43 serta Saksi-44.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu :

Primer : Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsider : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Ke-3 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa :

1. Terdakwa-1 : Serda Ucok Tigor Simbolon NRP. 31960350790677.
2. Terdakwa-2 : Serda Sugeng Sumaryanto NRP. 31970335601276.
3. Terdakwa-3 : Koptu Kodik NRP. 31960418870876.

bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana".  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Dan Kedua : "Dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Ke-3 KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan pidana :

a. Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran.

b. Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran.

c. Terdakwa-3 :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon para Terdakwa agar tetap ditahan.

Barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) pucuk foto Senjata Replika AK-47 warna hitam dan warna coklat beserta 2 (dua) buah Magazen Senjata Replika AK-47 dan 2 (dua) buah tali sandang warna hijau.
- b. 1 (satu) buah foto Pistol Replika Sig Suer warna hitam beserta 1 (satu) buah Magazen Pistol Replika Sig Suwer.
- c. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna biru atas nama Sudarsono, alamat Jalan Kokrokosono/884 RT. 9/3 Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
- d. 1 (satu) foto kendaraan Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi AA-9943-AA.
- e. 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013.
- f. 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013. Dari hasil pemeriksaan selongsong peluru Identik dengan selongsong peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1952r WB 3217 dan selongsong peluru identik dengan peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1955r HK 1181.
- g. 1 (satu) eksemplar *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 029/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Yohanis Juan Manbait Alias Juan Bin Alfons Marbait, sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak.
- h. 1 (satu) eksemplar *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 030/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Adrianus Candara Gajala Alias Dedi, sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi pendarahan, keusakan organ vital dan mati lemas sehingga mengakibatkan kematian.
- i. *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 031/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Hendrik Benyamin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetapy Alias Diki Bin Max Filipus, sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan jantung.

- j. *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 032/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu, sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kematian akibat kerusakan organ vital dan mati lemas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 3 (tiga) pucuk Senjata laras panjang jenis AK 47 dengan nomor 1952rWB3217, 1955rHK1181 dan 1952rAW7028.
- b. 4 (empat) buah Magazen Senjata laras panjang AK 47.

Dikembalikan ke Pusdik Kopassus.

- c. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna biru tahun 2004 Nomor Polisi B-8446-XJ Nomor Rangka : MHFFMRGK34K012212, Nomor Mesin : DA16193 dan 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Sudarsono, alamat Jalan Kokrokosono/884 RT. 9/3 Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yang dalam hal ini Terdakwa-1 Serda Ucok Tigor Simbolon.

- d. 2 (dua) butir peluru kaliber 7,62 mm.
- e. 17 (tujuh belas) butir anak peluru dan serpihan anak peluru masing-masing 12 (dua belas) butir dari TKP dan 5 (lima) butir dari hasil autopsi korban atas nama Hendrik Angel Sahetapy (Dicky) dan Andrianus Candra Gajala (Dedi).
- f. 31 (tiga puluh satu) butir selongsong peluru senpi laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa-3 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 tanggal 5 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- a. Ucok Tigor Simbolon, pangkat Serda NRP. 31960350790677.
- b. Sugeng Sumaryanto, pangkat Serda NRP. 31970335601276.
- c. Kodik, pangkat Koptu NRP. 31960418870876.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama".

Dan

Kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan oleh militer dua orang atau lebih secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Ke-3 KUHPM.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-2 :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-3 :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 3 (tiga) pucuk Senjata laras panjang jenis AK 47 dengan nomor 1952rWB3217, 1955rHK1181 dan 1952rAW7028.
- 2) 4 (empat) buah Magazen Senjata laras panjang AK 47.

Dikembalikan ke Pusdik Kopassus.

- 3) 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna biru tahun 2004 Nomor Polisi B-8446-XJ Nomor Rangka : MHFFMRGK34K012212, Nomor Mesin : DA16193 dan 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Sudarsono, alamat Jalan Kokrokosono/884 RT. 9/3 Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yang dalam hal ini Terdakwa-1 Serda Ucok Tigor Simbolon.

- 4) 2 (dua) butir peluru kaliber 7,62 mm.
- 5) 17 (tujuh belas) butir anak peluru dan serpihan anak peluru masing-masing 12 (dua belas) butir dari TKP dan 5 (lima) butir dari hasil autopsi korban atas nama Hendrik Angel Sahetapy (Dicky) dan Andrianus Candra Gajala (Dedi).
- 6) 31 (tiga puluh satu) butir selongsong peluru senpi laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) pucuk foto Senjata Replika AK-47 warna hitam dan warna coklat beserta 2 (dua) buah Magazen Senjata Replika AK-47 dan 2 (dua) buah tali sandang warna hijau.
- 2) 1 (satu) buah foto Pistol Replika Sig Suer warna hitam beserta 1 (satu) buah Magazen Pistol Replika Sig Suwer.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avanza warna biru atas nama Sudarsono, alamat Jalan Kokrokosono/884 RT. 9/3 Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
- 4) 1 (satu) foto kendaraan Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi AA-9943-AA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

- (1) Barang bukti 2 (dua) butir peluru kaliber 7,62 mm.
- (2) Barang bukti 17 (tujuh belas) butir anak peluru dan serpihan anak peluru masing-masing 12 (dua belas) butir dari TKP dan 5 (lima) butir dari hasil autopsi korban atas nama Hendrik Angel Sahetapy (Dicky) dan Andrianus Candra Gajala (Dedi) terdiri dari :
  - (a) Dari 12 (dua belas) butir anak peluru yang ditemukan di TKP 9 (sembilan) butir anak peluru, jacket anak peluru dan 2 (dua) inti baja yang telah ditembakkan melalui senpi jenis AK 47 Kaliber 7,62 mm.
  - (b) Dari 5 (lima) butir anak peluru yang diambil hasil otopsi yaitu 4 (empat) butir anak peluru dan 1 (satu) jacket anak peluru telah ditembakkan melalui Senpi AK 47 kaliber 7,62 mm.
  - (c) Barang bukti 31 (tiga puluh satu) butir selongsong peluru senpi laras panjang AK 47 kaliber 7,62 mm.
  - (d) Dari Ke-31 selongsong peluru kaliber 7,62 telah ditembakkan dari 2 (dua) pucuk senpi jenis yang sama.
  - (e) 1 (satu) bendel BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang Nomor Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013. Dari hasil pemeriksaan selongsong peluru Identik dengan selongsong peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1952r WB 3217 dan selongsong peluru identik dengan peluru pembanding hasil tembakan senpi bukti AK 47 nomor seri 1955r HK 1181.
  - (f) 1 (satu) eksemplar *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 029/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Yohanis Juan Manbait Alias Juan.
  - (g) 1 (satu) eksemplar *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 030/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Adrianus Candara Gajala Alias Dedi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(h) *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 031/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Hendrik Benyamin Sahetapy Alias Diki.

(i) *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Nomor 032/2013 tanggal 17 April 2013 atas nama Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 Serda Ucok dan Terdakwa-2 Serda Sugeng masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-3 Koptu Kodik sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2013 tanggal 03 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Tim Penasihat hukum para Terdakwa.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 46-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 05 September 2013 sepanjang mengenai tindak pidana yang terbukti serta pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

1). Terdakwa-1 Ucok Tigor Simbolon, Pangkat Serda NRP. 31960350790677,

2). Terdakwa-2 Sugeng Sumaryanto, Pangkat Serda NRP. 319703335601276,

3). Terdakwa-3 Kodik, Pangkat Koptu NRP. 31960418870876,

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan oleh Militer dua orang atau lebih secara bersama-sama", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua.
- c. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama".
- d. Memidana para Terdakwa oleh karena itu :
  - 1) Terdakwa-1 Ucok Tigor Simbolon, Pangkat Serda NRP. 31960350790677, dengan :
    - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - 2) Terdakwa-2 Sugeng Sumaryanto, Pangkat Serda NRP. 319703335601276, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - 3) Terdakwa-3, Kodik, Pangkat Koptu NRP. 31960418870876, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 47-K/PM II-11/AD /VI/2013 tanggal 05 September 2013 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa-1 ditahan.
5. Membebani biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-3 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/46-K/PM II-11/AD/VI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN KETENTUAN Pasal 340 KUHP *JUNCTO* Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP  
Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu "Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain".





Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan pembuktian unsur "dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu".

Pertimbangan Hakim Tingkat Banding pada halaman 128-136 sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu :

Kesatu (Primair) : "Barangsiapa secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Kedua : "Militer, dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai surat perintah Danjen Kopassus Nomor Sprin : 324/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Perintah Dan Grup 2 Kopassus Nomor : Sprin/129/II/2013 tanggal 24 Februari 2013, Anggota Grup 2 Kopassus terlibat kegiatan latihan Mengesan jejak (Sanjak) dan Perang hutan yang dilaksanakan oleh Pusdik Kopassus di daerah Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah selama 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.
2. Bahwa dalam kegiatan latihan tersebut ada yang dilibatkan sebagai kelompok pelatih, kelompok pendukung dan kelompok pelaku, sedangkan para Terdakwa dilibatkan sebagai kelompok pendukung Tim penimbul situasi B (Tim bulsi B) yang terdiri dari Sertu Hasmuddin (Saksi-47) sebagai Ketua Tim Bulsi, Serda Ucok Tigor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon (Terdakwa-1), Serda Sugeng (Terdakwa-2) dan Koptu Kodik (Terdakwa-3) masing-masing sebagai anggota.

3. Bahwa selama latihan para Terdakwa sebagai anggota Tim Bulsi dilengkapi dengan perlengkapan perorangan berupa :

- 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47, senjata inventaris Pusdik Kopassus.
- 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47.
- 1 (satu) pucuk senjata replika pistol jenis Sig Sower, inventaris Grup 2 Kopassus.
- Sebo (penutup wajah), rompi latihan dan 2 (dua) buah magazen yang berisi peluru tajam.

4. Bahwa ketentuan pengamanan personil dan materiil dalam latihan mengesan jejak dan perang hutan, perlengkapan senjata dan munisi dibagikan kepada pemegangnya masing-masing dengan ketentuan apabila materi latihan selama 2 (dua) hari di lapangan, maka senpi tetap melekat pada pemegangnya dan tidak dikembalikan ke Kolat (komando latihan) dan setelah selesai latihan kemudian baru senjata dikumpulkan di Kolat yaitu kepada Ba Urlat.

5. Bahwa sesuai protap yang ada bagi peserta latihan tidak diizinkan meninggalkan daerah latihan selama pelaksanaan latihan, namun bagi tim bulsi apabila hari itu tidak ada materi latihan maka diperbolehkan pulang ke Asrama, demikian juga dengan penggunaan senjata api dan munisi tajam hanya digunakan di tempat latihan saja dan tidak boleh dipergunakan di luar daerah latihan.

6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 03.30 WIB Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf. Wahyu Yuniartoto melalui telepon melapor kepada Dan Grup-2 Kopassus Letkol Inf Maruli Simanjuntak (Saksi-45) bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Heru Santoso meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, karena dikeroyok oleh preman kelompok Dikki Cs. di Hugo's cafe, Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta, atas laporan tersebut kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Saksi-45 memerintahkan seluruh anggota Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan apel luar biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus dan memberikan penekanan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian.

7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB Letkol Inf Maruli Simanjuntak (Saksi-45) mendapat laporan dari Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Beni Angga yang melaporkan telah terjadi pembacokan terhadap seorang mantan anggota Kopassus atas nama Sertu Sriyono (Saksi-53) yang sudah pindah tugas sebagai anggota Kodim 0734 Yogyakarta, yang dilakukan oleh kelompok Marcell dan akibat dari pembacokan tersebut Sertu Sriyono sedang dalam keadaan koma di rumah sakit.
8. Bahwa Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Almarhum Serka Heru Santoso karena Serka Heru adalah atasannya Terdakwa-1 yaitu sebagai Bintara Peleton, selain itu Almarhum Serka Heru pernah menolong Terdakwa-1 pada saat bertugas di Merauke, Irian Jaya, saat itu Terdakwa-1 mengalami sakit malaria yang sangat parah sehingga Terdakwa-1 kemana-mana harus digendong berkilo-kilo meter oleh almarhum untuk dibawa ke suatu tempat guna dilakukan perawatan pengobatan.
9. Bahwa Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) juga mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Sertu Sriyono (Saksi-53) korban luka-luka akibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacok oleh kelompok Marcell, karena selain Terdakwa-1 seangkatan dengan Saksi-53 saat mengikuti pendidikan Secata dan pendidikan Komando serta pendidikan Para Dasar Komando, juga pada tahun 2002 ketika kendaraan taktis yang dikemudikan Terdakwa-1 dihadang oleh kelompok GAM dan terkena ranjau, Terdakwa-1 ditolong Saksi-53 dan sejak saat itu Terdakwa-1 berhutang nyawa kepada Saksi-53.

10. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sewaktu dilaksanakannya *briefing* pelatih di dalam tenda, Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) melihat bendera merah putih berkibar setengah tiang, karena ada anggota Kopassus yang meninggal dunia atas nama Serka Heru Santoso, menurut informasi yang Terdakwa-1 peroleh bahwa meninggalnya karena dikeroyok oleh kelompok preman Dikki Cs., di Hugo's cafe, Yogyakarta, demikian juga pada tanggal 21 Maret 2013 Terdakwa-1 mendengar kabar bahwa rekannya atas nama Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus yang pindah tugas di Kodim 0734/ Yogyakarta telah dirawat di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta karena dibacok oleh kelompok preman Marcell cs.
11. Bahwa Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) setelah mendengar berita mengenai kedua orang yang sangat dekat dengannya membuat Terdakwa-1 menjadi *stress* dan gelisah, kemudian pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.00 WIB setelah selesai latihan, Terdakwa-1 dalam keadaan emosi menyatakan kepada Serda Sugeng (Terdakwa-2) dan Koptu Kodik (Terdakwa-3), demi kehormatan Korps maupun Kesatuan Grup-2 Kopassus, maka Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk turun ke asrama guna mencari kelompok Marcell di Yogyakarta dan apabila ketemu akan dibunuh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WIB, sewaktu istirahat di tenda, Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1), Serda Sugeng (Terdakwa-2) dan Koptu Kodik (Terdakwa-3) membicarakan tentang pembunuhan Serka Heru dan pembacokan Sertu Sriyono, kemudian Terdakwa-1 berusaha mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk mencari para pelakunya di Yogyakarta, awalnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berusaha mencegahnya namun Terdakwa-1 emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras untuk tetap pergi ke Yogyakarta mencari preman kelompok Marcell Cs.
13. Bahwa pada hari Jumat 22 September 2013 sekira pukul 17.45 WIB, Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) berniat untuk pergi ke Yogyakarta, maka Serda Sugeng (Terdakwa-2) dan Koptu Kodik (Terdakwa-3) yang dilandasi dengan jiwa *korsa* akhirnya mengikuti ajakan Terdakwa-1 untuk mencari kelompok Marcell pelaku pembacok Sertu Sriyono, sebelum berangkat para Terdakwa masing-masing memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47, 2 (dua) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower ke bagasi belakang mobil Avanza Nomor Polisi B-8446-XJ milik Terdakwa-1.
14. Bahwa ketika para Terdakwa akan pergi meninggalkan daerah latihan Gunung Lawu untuk mencari preman Marcell Cs, para Terdakwa mengerti dan menyadari betul bahwa saat itu sedang melaksanakan latihan, kemudian para Terdakwa secara diam-diam dengan menggunakan mobil Avanza milik Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) telah meninggalkan daerah latihan tanpa izin Sertu Hasmudin (Saksi-47) selaku Ketua Tim Bulsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maupun Letkol Burhanudin (Saksi-46) selaku Komandan Latihan.

15. Bahwa sebelum pergi ke Yogyakarta Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) mengajak Serda Sugeng (Terdakwa-2) dan Koptu Kodik (Terdakwa-3) kembali ke Asrama Grup-2 Kopasus Kartosuro untuk mandi dan sekitar pukul 18.30 WIB, para Terdakwa sampai di asrama lalu pulang ke rumah masing-masing dan sepakat untuk bertemu lagi di kantin Denma milik ibu Antonius pada pukul 20.00 WIB, kemudian sesuai waktu yang disepakati Terdakwa-1 datang di kantin bu Antonius dan bertemu dengan Sertu Tri Juwanto (Saksi-39) selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-39 membicarakan kelompok Dikki yang membunuh Serka Heru sudah ditangkap Polisi dan kelompok Marcell pembacok Sertu Sriyono belum ditangkap, kelompok Marcell ada kaitannya dengan kelompok Dikki.

16. Bahwa Sertu Tri Juwanto (Saksi-39) menyampaikan kepada Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1), pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso yaitu kelompok Dikki sebanyak 4 (empat) orang telah ditangkap dan diamankan di Polres, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak untuk mencari kelompok Marcell ke Yogyakarta dan atas ajakan Terdakwa-1 tersebut Saksi-39 menyetujuinya, namun sebelum berangkat Saksi-39 dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi AA-9943-AA miliknya keliling asrama menemui kawan-kawannya antara lain Sertu Anjar Rohmanto (Saksi-40), Sertu Suprpto (Saksi-42) dan Sertu Herman Siswoyo (Saksi-43) serta Sertu Martinus Roberto Paulus Banani (Saksi-44) untuk diajak ke Yogyakarta bergabung dengan Terdakwa-1 mencari kelompok Marcell.

17. Bahwa sewaktu Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) menunggu Sertu Tri Juwanto (Saksi-39), beberapa saat



kemudian Serda Sugeng (Terdakwa-2) dan Koptu Kodik (Terdakwa-3) datang ke kantin bu Antonius dan bertemu dengan Terdakwa-1 dan karena Saksi-39 tidak kunjung datang maka para Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta dengan mengendarai mobil Avanza milik Terdakwa-1, namun ketika baru sampai di perempatan kantor Persit (masih di dalam asrama) para Terdakwa bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprpto (Saksi-41) lalu Terdakwa-1 mengajak Saksi-41 untuk ikut ke Yogyakarta dengan maksud akan mencari kelompok Macell, kemudian Saksi-41 ikut para Terdakwa dan langsung menggantikan Terdakwa-1 mengemudikan kendaraannya.

18. Bahwa pada waktu akan meninggalkan Asrama kendaraan yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprpto (Saksi-41) berpapasan dengan mobil Suzuki AVP yang dikemudikan oleh Sertu Tri Juwanto (Saksi-39) yang di dalamnya sudah ada Sertu Anjar Rahmanto (Saksi-40), Sertu Suprpto (Saksi-42), Serda Herman Siswoyo (Saksi-43) dan Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani (Saksi-44), selanjutnya kedua mobil tersebut berangkat menuju Yogyakarta dengan jalan beriringan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Saksi-41 berada di depan dan diikuti oleh mobil Suzuki APV yang dikemudikan Saksi-39.
19. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta lalu berputar-putar di sekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro untuk mencari kelompok Marcell namun tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 23.30 WIB para Terdakwa dan kawan-kawannya berhenti dan istirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta, ketika itu Sertu Suprpto (Saksi-42) melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong lalu Saksi-42 mendekati mereka dan bertanya mengenai tempat kejadian anggota TNI dimana, namun mereka tidak ada



yang tahu, kemudian salah satu dari mereka mengatakan bawa tadi siang melihat mobil tahanan dikawal anggota Polisi banyak sekali membawa tahanan yang membunuh anggota TNI menuju ke arah Lapas Cebongan.

20. Bahwa Sertu Suprpto (Saksi-42) setelah mendengar informasi tersebut kemudian memberitahu Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1), selanjutnya Terdakwa-1 memutuskan untuk mencari kelompok Dikki di Lapas kelas II B Cebongan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng dan Terdakwa-3 Koptu Kodik serta kawan-kawannya kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Serda Ikhmawan Suprpto (Saksi-41) yang mengemudikan mobil untuk jalan dan bertanya kepada Saksi-41 apakah tahu jalan menuju Lapas Cebongan namun Saksi-41 tidak tahu, lalu Terdakwa-1 memerintahkan untuk jalan lurus saja dan setelah berputar-putar sekira pukul 00.15 WIB rombongan Terdakwa-1 dan kawan-kawan sampai di depan Lapas kelas II B Cebongan.

21. Bahwa sesampainya di depan Lapas kelas II B Cebongan Serda Ikhmawan Suprpto (Saksi-41) dan Sertu Tri Juwanto (Saksi-39) langsung memarkir kedua mobil tersebut di tepi jalan depan Lapas Cebongan, selanjutnya Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) memerintahkan Koptu Kodik (Terdakwa-3) untuk membagikan senjata api yang disimpan di bagasi mobil Avanza, lalu Terdakwa-3 turun dari mobil Avanza dan Saksi-41 juga turun dan membuka pintu bagasi belakang, kemudian Terdakwa-3 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 untuk dirinya sendiri serta memberikan kepada Terdakwa-1 dan Serda Sugeng (Terdakwa-2) masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, sedangkan senjata replika laras panjang jenis AK 47 oleh Terdakwa-3 dibagikan kepada Sertu Suprpto



(Saksi-42) dan Sertu Martinus (Saksi-44) dan untuk Sertu Anjar (Saksi-40) diberi 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sower.

22. Bahwa para Terdakwa, Sertu Tri Juwanto (Saksi-39), Sertu Anjar (Saksi-40), Sertu Suprpto (Saksi-42), Sertu Herman (Saksi-43) dan Sertu Martinus (Saksi-44) setelah memakai penutup muka (Sebo), lalu Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) dengan membawa map yang di dalamnya berisi selembarnya kertas putih menuju ke Lapas kelas II B Cebongan yang diikuti oleh Serda Sugeng (Terdakwa-2), Koptu Kodik (Terdakwa-3), Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43 dan Saksi-44, sedangkan Serda Ikhmawan Suprpto (Saksi-41) berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut, dengan cara Saksi-41 hanya berdiri di dekat pintu gerbang saja dan tidak mengunci kembali pintu bagasi.
23. Bahwa karena pintu gerbang Lapas kelas II B Cebongan dalam keadaan tertutup dan dikunci, maka para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus meloncat pagar dan setelah berhasil namun para Terdakwa juga belum bisa masuk karena ada pintu utama/pintu portir yang juga dikunci, kemudian Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) mengetuk pintu tersebut lalu Saksi-1 Sdr. Indrawan Tri Widayanto langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa ?", dijawab oleh Terdakwa-1 "Saya dari Polda mau bon tahanan yang baru tadi pagi ditiptkan atas nama Diki Cs", sambil menunjukkan secarik kertas berlogo Kepolisian yang dimasukkan ke dalam stop map warna merah jambu.
24. Bahwa selanjutnya Sdr. Indrawan Tri Widrawan (Saksi-1) mengatakan akan minta izin Komandan jaga Regu-2 yaitu



Sdr. Edy Prasetya, S.H., lalu Sdr. Edy Prasetya, S.H. mengatakan "Masa malam-malam mau ngebon tahanan", selanjutnya ketika Saksi-1 akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama Terdakwa-1 langsung menodongkan senjata AK A-47 ke wajah Saksi-1 sambil mengatakan "Saya mau masuk mau bon tahanan atas nama Dikki Cs.", karena Saksi-1 ditodong senjata oleh Terdakwa-1 dan memaksa untuk masuk, maka Sdr. Edy Prasetya, S.H. memerintahkan Saksi-1 untuk membuka pintu utama Lapas kelas II B Cebongan dan setelah pintu terbuka Terdakwa-1 masuk dan diikuti oleh Terdakwa-2 Serda Sugeng, Terdakwa-3 Koptu Kodik, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus.

25. Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan portir Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) menyampaikan mereka berasal dari Polda DIY dan akan meminta cap tiga jari, namun Sdr. Edy Prasetya, S.H. mengatakan kepada Terdakwa-1 kalau Sdr. Edy Prasetya, S.H. hanya sebagai petugas pelaksana dan untuk malam hari tidak diperbolehkan untuk bon/ambil tahanan dan disarankan agar Terdakwa-1 datang lagi esok hari, mendengar jawaban Sdr. Edy Prasetya, S.H. tersebut, Terdakwa-1 menjadi yakin bahwa kelompok Dikki berada dalam Lapas tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 berkata dengan nada tinggi untuk tetap meminta cap tiga jari, sehingga Sdr. Edi Prasetya, S.H. menyampaikan kepada Terdakwa-1 kalau Sdr. Edi Prasetya, S.H. perlu koordinasi dulu dengan pimpinan karena yang membawa kunci adalah pimpinan yaitu Kepala Keamanan Lapas dan dijawab Terdakwa-1 silahkan saja.

26. Bahwa selanjutnya Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) minta untuk bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas kemudian Terdakwa-1 diantar oleh Sdr.





Supratiknyo (Saksi-2) ke rumah Kepala Keamanan Lapas atas nama Sdr. Margo Utomo (Saksi-3) yang tinggalnya di komplek Lapas kelas II B Cebongan, setelah bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa-1 menunjukkan kepada Saksi-3 map merah jambu berisi kertas putih berlogo Kepolisian dan berkata "Nuwun sewu pak Margo ndalu-ndalu ngangu (maaf pak Margo malam-malam mengangu), Pak saya mau bon tahanan atas nama Diki Cs." lalu oleh Saksi-3 dijawab tidak bisa karena sudah malam, dan harus ada izin dari pimpinan terlebih dahulu yaitu Kalapas.

27. Bahwa pada saat Sdr. Margo Utomo (Saksi-3) menghubungi Sdr. Drs. B. Sukanto Harto, Bcip (Saksi-12) melalui *handphone* dengan mengatakan "Halo Pak !", Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) mengatakan "Apa-apaan ini !" sambil merebut *Handphone* milik Saksi-3 dan Terdakwa-1 memerintahkan semua sipir Lapas yang berada di portir "Tiarap semua, jangan ada yang bergerak !", sambil menarik Saksi-3 untuk menunjukkan ruang sel yang ditempati oleh 4 (empat) orang tahanan (Sdr. Dikki Cs.) dari Polda DIY, namun Saksi-3 tetap tidak mau menunjukkannya selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke tempat tahanan blok anggrek.

28. Bahwa pada waktu Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) menuju ke ruang tahanan blok Anggrek, Sertu Martinus (Saksi-44) menyuruh Sdr. Widiatmana (Saksi-4) untuk menunjukkan tempat kunci tahanan Sdr. Dikki Cs., kemudian Saksi-4 memecahkan kaca kotak tempat kunci tetapi tidak pecah maka Saksi-4 memecahkan kaca tersebut dengan menggunakan popor senjata dan setelah kacanya pecah, lalu Saksi-4 mengambil kunci blok A5 dan dilemparkan kepada Sdr. Edy Prasetyo, kemudian Sdr. Edy memberikan kunci tersebut kepada Sdr. Tri Widodo (Saksi-5), lalu Koptu



Kodik (Terdakwa-3) membawa Saksi-5 agar menunjukkan tempat dimana Dikki Cs. ditahan, sedangkan Serda Sugeng (Terdakwa-2) membawa Sdr. Margo Utomo (Saksi-3) masuk ke tempat tahanan blok Anggrek dan menyuruhnya tiarap di dalam blok Anggrek.

29. Bahwa setelah Koptu Kodik (Terdakwa-3) membawa Sdr. Tri Widodo (Saksi-5) menuju blok A5 tempat dimana Dikki Cs. ditahan, lalu Saksi-5 membuka pintu Blok A5 Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) datang ke ruang tahanan blok A5 sambil berkata "Mana Dikki !, mana Dikki !", sambil memerintahkan para tahanan agar berkumpul di sebelah timur dekat jendela, sedangkan Serda Sugeng (Terdakwa-2) tetap menjaga Sdr. Margo Utomo (Saksi-3) di belakang pos pintu masuk blok Anggrek dan Terdakwa-3 menjaga Saksi-5 di depan pintu blok A5.

30. Bahwa di ruangan blok A5 selain ditempati oleh 4 (empat) orang tahanan titipan dari Polda DIY, yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala Alias Dedi, Sdr. Yohanes Yuan Mambait Alias Juan dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohiruw Alias Ade, juga dihuni 31 (tiga puluh satu) tahanan lain, sehingga seluruhnya dalam blok A5 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang tahanan, diantara 35 (tiga puluh lima) orang tahanan tersebut ada yang menggunakan alat bantu "krek" karena menderita luka tembak yaitu Sdr. Joni Hendrawan (Saksi-22), Sdr. Trimu Pujiyanto (Saksi-26) dan Sdr. Yusuf Sumarno (Saksi-18).

31. Bahwa ketika Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) masuk ke ruang tahanan blok A5 sambil mencari Sdr. Dikki, Terdakwa-1 memerintahkan kepada para penghuni tahanan agar mengelompok di sebelah kiri pintu masuk blok A5 di sebelah Timur, selanjutnya ada salah seorang tahanan yang memberi isyarat dengan cara menunjuk ke



arah 3 (tiga) orang yang terpisah di sebelah kanan pintu masuk (sebelah Barat) yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala Alias Dedi dan Sdr. Yohanes Yuan Manbait Alias Juan.

32. Bahwa selanjutnya Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) masuk ke ruang tahanan blok A5, ketika pintu dibuka terdengar suara benda (krek) yang jatuh ke arah Terdakwa-1 yang kebetulan arahnya dari Sdr. Juan yang posisinya berada di sebelah kanan pintu masuk dan Terdakwa-1 merasa ada benda/krek yang terlempar ke arahnya dari arah Juan, namun hal itu tidak dihiraukan Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 tidak langsung menembak Sdr. Juan yang berada di depannya melainkan menembak Sdr. Dikki yang saat itu dalam posisi mengangkat tangan setinggi bahu, setelah itu Terdakwa-1 menembak Sdr. Juan dengan tembakan *double tap* (dua tembakan) "dor, dor ! ..... dor, dor !...", setelah menembak Sdr. Dikki dan Sdr. Juan kemudian Terdakwa-1 menembak Sdr. Dedi yang saat itu baru tiga langkah lari ke arah Selatan.

33. Bahwa setelah Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) menembak Sdr. Dikki, Sdr. Juan dan Sdr. Dedi, senjatanya macet lalu Terdakwa-1 keluar ruangan dan berusaha memperbaikinya namun tidak bisa, Serda Sugeng (Terdakwa-2) yang saat itu ada di depan ruang tahanan ikut membantunya namun tidak berhasil sehingga Terdakwa-1 menukar senjatanya dengan senjata yang dipegang Terdakwa-2, setelah memasukkan magazen ke senjata Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 kembali ke kamar tahanan mencari Sdr. Ade sambil berkata "Mana yang satu !, mana yang satunya lagi !", Terdakwa-1 melihat Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu Alias Ade berada di dekat tempat mandi tahanan sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan lainnya agak menjauh, lalu Terdakwa-1 menembak Sdr. Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan sambil menembak lagi ke Sdr. Dikki, Juan, Dedi dan Ade, kemudian Terdakwa-1 menendang-nendang tubuh mereka untuk memastikan apakah mereka benar-benar sudah meninggal.

34. Bahwa setelah Serda Ucok Tigor Simbolon (Terdakwa-1) selesai menembak Sdr. Dikki dkk, sebelum keluar Terdakwa-1 berkata kepada 31 (tiga puluh satu) tahanan "Selamat kalian masih menikmati hidup!", lalu memerintahkan semua tahanan untuk bertepuk tangan dan semua tahanan bertepuk tangan, kemudian Terdakwa-2 Serda Sugeng masuk ke ruang tahanan A5 dan menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar dari ruang blok A5 dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-42 Sertu Herman, Saksi-43 Sertu Suprpto, maupun Saksi-44 Sertu Martinus keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan.

35. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi-39 Sertu Tri Juwanto, Saksi-40 Sertu Anjar, Saksi-41 Serda Ikhmawan, Saksi-42 Sertu Suprpto, Saksi-43 Sertu Herman dan Saksi-44 Sertu Martinus, mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia antara lain :

- a. Sdr. Yohanes Juan Manbait Alias Juan, meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, hal ini sesuai *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029/2013 tanggal 17 April 2013.
- b. Sdr. Adrianus Candra Gajala, meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan, kerusakan organ vital, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030/2013 tanggal 17 April 2013.

- c. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Dikki, meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031/2013 tanggal 17 April 2013.
- d. Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu, meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032/2013 tanggal 17 April 2013.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Kesatu Primair).

## ALASAN KEBERATAN

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan *Judex Facti* tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada niat sama sekali untuk membunuh ke empat korban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman, Yogyakarta yaitu Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Dikki, Sdr. Adrianus Candra Gajala Alias Dedi, Sdr. Yohanes Yuan Mambait Alias Juan dan Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirwu Alias Ade, namun Terdakwa I hanya ingin mendapatkan informasi dari keempat korban tersebut tentang keberadaan Sdr. Marcel Cs. yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya Sertu Sriyono anggota Kodim 0734 Yogyakarta (mantan anggota Grup-2 Kopassus) yang sampai dengan kejadian tersebut belum tertangkap.

Bahwa satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Sdr. Marcel Cs. adalah Sdr. Dikki yang merupakan satu kelompok dengan Sdr. Marcel, oleh karena itu Terdakwa I dari awal bukan mencari Sdr. Dikki Cs. namun mencari Sdr. Marcel Cs. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I sama sekali tidak direncanakan sebelumnya, karena Terdakwa I tahu bahwa Sdr. Dikki Cs. telah ditangkap oleh Anggota Polda DIY dan sudah di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa rencana untuk menemui Dikki Cs. di Lembaga Pemasyarakatan Sleman DIY adalah untuk mencari informasi tentang keberadaan Sdr. Marcel Cs. bukan untuk membunuh Sdr. Dikki Cs.

Dengan demikian penerapan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 128-134.

## 2. *JUDEX FACTI* TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP TERKAIT PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DALAM DAKWAAN KESATU "SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU".

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya halaman 137 menyatakan sebagai berikut :

"1. Terhadap dakwaan ke satu yaitu Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dengan pertimbangan-pertimbangannya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan".

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" telah terbukti.

ALASAN KEBERATAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berbicara mengenai kesengajaan maka erat kaitannya dengan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang merupakan penilaian terhadap sikap batin pelakunya. Dalam hukum pidana, seseorang dinyatakan "bersalah" apabila ia dapat dicela secara yuridis atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan ini atau pertanggungjawaban pidana pelaku ini hanya relevan jika telah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum.

Bahwa rumusan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jelas mensyaratkan adanya kesalahan berupa kesengajaan yang dalam hukum pidana diberi pengertian sebagai mengetahui (*wetten*) dan/atau menghendaki (*willen*).

Bahwa menurut doktrin, pada umumnya, dalam rumusan delik yang mengandung unsur "dengan sengaja" berarti bahwa sipelaku harus lebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana, dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak melihat adanya kesengajaan bagi tindakan Pemohon Kasasi sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan.

Mengenai unsur "dengan rencana terlebih dahulu", bahwa untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu", maka perlu adanya suatu tenggang waktu dalam hal mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku tindak pidana harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Sesuai dengan keterangan Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel di bawah sumpah menyatakan bahwa, ciri-ciri perbuatan yang direncanakan adalah pelaku terlebih dahulu memastikan betul tentang target yang menjadi sasaran dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi sasaran. Disamping itu juga pelaku mempertimbangkan manfaat apa yang dihasilkan dari perbuatannya tersebut dengan modal yang seefisien mungkin serta dengan pertimbangan yang matang tentang resiko yang mungkin dihadapi.

Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan antara pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk mencari Sdr. Dikki Cs., namun hanya mencari Sdr. Marcel Cs. dan tidak ada waktu untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang seperti yang di syaratkan dalam membuktikan unsur "dengan rencana terlebih dahulu", apalagi dikaitkan dengan pendapat Ahli Psikologi Forensik yang harus mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan dengan modal yang seefisien mungkin adalah sangat jauh dari terbuktinya unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dikaitkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait pembuktian unsur "sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *JUDEX FACTI* TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP TERKAIT PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN "DIPECAT DARI Dinas Militer".

- a. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak layak lagi dipertahankan dari Dinas Militer.
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Komandan Jenderal Kopassus yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi masih layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan, dengan pertimbangan :
  - 1) Pemohon Kasasi selama berdinas di Satuan Kopassus menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
  - 2) Pemohon Kasasi tersebut masih dapat dibina dan memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit yang lain.
  - 3) Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi walaupun melanggar hukum akan tetapi mendapat dukungan dari masyarakat Yogyakarta karena setelah kejadian tersebut Yogyakarta menjadi lebih aman. (Untuk membuktikan tentang dukungan masyarakat kepada Pemohon Kasasi dkk, Pemohon Kasasi telah menyampaikan dalam Lampiran I dan Lampiran II Nota Pembelaan para Terdakwa).
  - 4) Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dkk tersebut adalah untuk menjaga kehormatan TNI.
  - 5) Pemohon Kasasi telah melakukan beberapa kali operasi militer.
  - 6) Pemohon Kasasi telah mendapatkan beberapa Anugerah/Penghargaan Bintang Tanda Jasa/Satya Lencana/Tanda Kehormatan dari Negara.
  - 7) Jika Pemohon Kasasi dipecat dari Dinas Militer, dikhawatirkan keahlian khusus Pemohon Kasasi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini sesuai dengan surat Rekomendasi dari Danjen Kopassus Nomor : R/165/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Permohonan Keringanan Hukuman Pemohon Kasasi.

- c. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Komandan Jenderal Kopassus dalam surat rekomendasi tersebut telah membuktikan





bahwa Pemohon Kasasi masih sangat layak dipertahankan dari Dinas Militer. Pertimbangan yang dikemukakan oleh Danjen Kopassus sepatutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan bagi Pemohon Kasasi, karena pertimbangan Danjen Kopassus tersebut juga terkait dengan Kepentingan Militer yang merupakan salah satu asas yang berlaku dalam penegakan hukum pidana di lingkungan Peradilan Militer sebagaimana yang diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa salah satu pertimbangan hukum yang dikemukakan *Judex Facti* tidak menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III adalah karena Terdakwa II dan III memiliki kemampuan khusus yang dimiliki oleh Terdakwa yang sangat rawan apabila dimanfaatkan dan direkrut oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam keselamatan masyarakat dan negara. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 139 huruf d dan e.

Yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi apakah Pemohon Kasasi tidak memiliki kemampuan khusus sebagaimana yang dimiliki oleh Terdakwa II dan III. Bukankah kemampuan Pemohon Kasasi melebihi kemampuan Terdakwa II dan Terdakwa III ? Dalam Surat Rekomendasi Danjen Kopassus tersebut dengan sangat jelas dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi memiliki kemampuan yang melebihi prajurit lain. Dengan demikian telah terbukti *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam penjatuhan pidana tambahan "Dipecat dari Dinas Militer" kepada Pemohon Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang adil bagi Pemohon Kasasi dan keluarganya serta masyarakat dengan tetap mempertimbangkan Kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) dalam hal mengubah hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa yang meringankan hukumannya dari putusan Pengadilan Militer telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga terhadapnya dapat dikuatkan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* bukan wewenang Majelis Kasasi untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 103 Ayat (1), Ayat (3) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **UCOK TIGOR SIMBOLON, Serda NRP. 31960350790677** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **07 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**  
ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)